

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BATHSUL
MASAIL WAQI'YAH MUNAS ALIM ULAMA DAN
KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017 TENTANG
STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh:

FIKRI GHUFRONI

NIM: 1502016030

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada, Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fikri Ghufroni
NIM : 1502016030
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
BATHSUL MASAIL WAQ’IYAH MUNAS ALIM
ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24
NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS DAN HAK
ANAK DI LUAR NIKAH”**


Dengan ini, kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juli 2019

Pembimbing I

**Atas Nama Pembimbing II (Hj. Lathifah
Munawaroh, L.C., M.A.) Ketua Jurusan
HKI/ Sekretaris Jurusan HKI**


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

NIP. 19590606 198903 1 002


Yunita Dewi Septiana, MA.

NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Fikri Ghufroni
NIM : 1502016030
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : **“STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQ’IYAH MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 24-24 NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH”**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal **26 Juli 2019** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 26 juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Briliyan Erna Wati, S.H.I., M.Hum
NIP. 1963121999032001
Penguji Utama I

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Sekretaris Sidang

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002
Penguji Utama II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ
يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنصِّرَانِهِ

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua Penulis

Bapak Drs. Kasirun Hadi dan Ibu Siti Khotimah

Kakaku Zumrotunni'mah yang tidak pernah lelah memberikan do'a, semangat, motivasi dan nasihat selama ini.

Keluarga besar Pondok-Pesantren Al Ma'rufiyah khususnya Abah *KH. Abbas Masrukhin* beserta keluarga yang telah memberikan pengetahuan dan nasihat kepada penulis.

Dan seluruh pihak dan teman-teman penulis yang telah membantu penulis dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 juli 2019



Fikri Ghufroni

NIM. 1502016030

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010 “Anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Menurut rumusan hukum fiqh, anak yang lahir diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengataka bahwa anak diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru, Dari paparan di atas maka ada perbedaan makna antara hubunga Perdata dan hubungan nasab hal ini lah yang membuat para alim ulama mengadakan *Bahtsul masail waqi'ah*. Dalam hasil putusan Bathsul Masail Waqiiyah mengatakan bahwa keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan rumusan hukum fikih. Menurut rumusan hukum fikih anak yang lahir di luar nikah secara hukum positif hukumnya tafshil (terperinci). Dari latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana sikap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terhadap status dan hak anak di luar nikah dalam Bathsul Masail Waqiiyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB. Kedua, bagaimana Istimbath hukum mengenai status dan hak anak yang lahir di luar nikah dalam putusan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum library reseach, yaitu penelitian kepustakaan dan dapat dinamakan sebagai penelitia normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari keterangan dan menggambarkan sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala maupun fenomena melalui penelusuran sumber pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diperoleh dengan induktif, kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: pertama, Mengenai Putusan Bahtsul Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 Masail terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan perdata anak di luar nikah, sudah sesuai dengan rumusan fiqh, Jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah. Kedua, dalam pengambilan keputusan tersebut, NU menggunakan metode *ilhaqi* yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Oleh karena itu ijtihad dalam bathsul masail bukan merupakan pengertian ijtihad dalam usul fikih.

Kata Kunci: Anak Di Luar Nikah, Bathsul Masail Waqiiyah, Nasab

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat dan hidayah serta taufiqnya yang diberikan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQI’YAH MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH”.

Anak di luar nikah dapat diartikan sebagai anak yang di lahirkan seorang perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan adama. Artinya secara hukum anak tersebut lahir dari hubungan zina. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagaia ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarjan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Menurut hukum fikih, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan keluarga ibunya, namun setelah adanya putusan dari MK yang mengatakan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru. Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai perbedaan makna hubungan perdata dengan hubungan nasab dalam putusan

Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTb, 23-24 November 2017 tentang status dan hak anak di luar nikah. Menjawab permasalahan tersebut penulis berusaha mengungkapkan sikap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat terhadap status dan hak anak di luar nikah. Serta istimbat hukum yang digunakan dalam Bathsul Masail tersebut.

Pada kesempatan ini penulis sekaligus mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada Drs. H. Abu Hapsin. M.A., Ph.D. selaku Pembimbing I, Ibu Hj. Latifah Munawaroh, L.C., M.A. selaku selaku pembimbing II, yang telah memberikan waktu, memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai, Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Keduaorang tua penulis, Bapak Drs. Kasirun Hadi dan Ibu Siti Khotimah yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do'a tulus guna kelancaran penulis dalam mencari Ilmu selama ini, KH. Abbas Masrukhin beserta Ibu Nyai Maemunah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Ma'rufiyah yang telah membimbing dan memberikan pelajaran serta nasihat kepada penulis, Segenap santri putra dan putri Pon-Pes Al Ma'rufiyah khususnya teman-teman angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu menemani penulis dalam berjuang menimba Ilmu di Kota Semarang, Segenap keluarga IMAKE Rayon Walisongo Semarang

yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka, terkhusus Alvina Salsabilayang telah mewarnai hari-hari selama di Semarang, Segenap teman-teman Hukum Keluarga A 2015, Keluarga KKN Mandiri Inisiatif Terpadu VII posko 7 Keluaran Tambakharjo Kecamatan Semarang Barat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini namun kalian membawa banyak warna dan pelajaran serta pengalaman baru bagi penulis, serta Semua pihak yang terkait yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. membalas segala yang telah mereka berikan pada penulis. Amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 22 Juli 2019.

Penulis



Fikri Ghufroni

NIM: 1502016030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II: STATUS HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA	
A. Pengertian Anak.....	21

	B. Status Dan Kedudukan Anak.....	28
	1. Anak Sah	28
	2. Anak Di Luar Nikah	34
	C. Nasab	45
BAB III:	PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQI'YAH MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017	
	A. Sejarah Nahdlatul Ulam	47
	B. Bathsul Masail.....	52
	1. Sejarah Bathsul Masail	52
	2. Manhaj Bathsul Masail.....	56
	C. Isi Putusan Bathsul Masail	63
BAB IV:	ANALISIS PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQI'YAH MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23- 24 NOVEMBER TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH	
	A. Analisis Putusan Bathsul Masail Waqi'yah Munas Alim Ulama Dan Konbes Nu Ntb, 23-24 November Tentang Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah.....	67

B. Analisis Istimbath Hukum Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November tentang Status Dan Hak nak di Luar Nikah	79
--	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	88
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	<i>Faṭḥah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أو	<i>Faṭḥah</i> dan Wau	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...آي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

***Lafz Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasuk-masukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Tujuan nikah menjaga nasab agar tetap bersih.² Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.³

Nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. Adapaun pengertian nasab secara terminologi yaitu keturunan atau kerabat. Nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7.

² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Duta Grafika, 1989), hlm. 7.

³ M. Nurul Irfan, *Nasab dan status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 7.

darah ke atas (bapak, kakek, ibu nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan lain lain). Pada dasarnya definisi nasab secara syara sudah bersifat Jami' dan mani', artinya sudah dapat mencakup dan mewakili semua aspek yang ada didalamnya. Seperti yang diuraikan Esiklopedia Hukum Islam dengan menambahkan sedikit penjelasan, yaitu bukan hanya dibentuk melalui pernikahan yang sah saja, melainkan juga melalui perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat.⁴

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, *samen leven*, perselingkuhan dan perzinahan. Sedangkan nasab anak dengan ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu pertama melalui perkawinan yang sah, kedua melalui perkawinan yang fasid atau batil, termasuk dalam nikah dibawah tangan dan ketiga, melalui hubungan badan secara syubhat.⁵

⁴*Ibid.*, hlm. 25-26.

⁵*Ibid.*, hlm. 61.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-undang Perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ayat (2) menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku”. Dalam versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif, di bawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan”.

Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah “pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqon galodhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3,
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)”.

Jika dalam UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mitsaqon ghalidhon*, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan,

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Di sini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.⁶

Menurut pandangan para ulama klasik, status anak dari wanita hamil di luar nikah bernasab hanya pada ibunya, meski mereka menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dikaitkan dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa anak yang lahir di bawah 6 bulan setelah perkawinan ibunya, anak tersebut dapat diingkari oleh bapaknya dan nasabnya tidak bisa dihubungkan kepada bapaknya. Dari pandangan fikih ini dapat dijelaskan bahwa masih ada kemungkinan seorang anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah diakui kenasabannya kepada

⁶ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), hlm. 51.

bapaknya, jika wanita menikah dan ia melahirkan anaknya setelah mereka menikah lebih dari 6 bulan.⁷

Hasil Yudisial Review Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni *inkonstitusional* sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

⁷ Asep Saefudin Jahar, & Euis Nurlaelawati, *HUKUM KELUARGA PIDANA DAN EKONOMI*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 51.

menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.⁸

Anak diluar nikah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya secara hukum anak tersebut lahir dari hubungan zina. Dalam persoalan anak hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Asumsi Mahkamah Konstitusi adalah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Oleh karena itu. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010.

Anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak angkat. Maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dan orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi. Karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah/nasab/keturunan sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalaan pemberian “Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁹

Menurut rumusan hukum fiqh, anak yang lahir diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun

⁹ Hasil Putusan Bahtsul Masail Waq’iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017.

setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengataka bahwa anak diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru. Dari paparan di atas maka ada perbedaan makna anantara Hubunga Perdata dan Hubungan Nasab hal ini lah yang membuat para alim ulama mengadakan *Bahtsul masail waqi'ah*.

Dalam hal ini peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai status dan hak anak di luar nikah baik memahami secara fiqh dan hukum positif. Untuk itu penulis mengambil judul, **“STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BAHTSUL MASAIL WAQ’IYAH MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berpijak dari pembahasan judul tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Status dan Hak Anak dalam Putusan *Bahtsul Masail Waqi'iyah* Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017.
2. Bagaimana Istimbat Hukum Mengenai Status Dan Hak Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Dalam Putusan Btahsul

Masail Waqi' uah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana status dan hak anak di luar nikah Dalam Keputusan *Bahtsul Masail Waqi'iyah* Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017.
2. Untuk menjelaskan metode Istimbat Hukum dalam putusan status dan hak anak di luar nikah dalam Keputusan *Bahtsul Masail Waqi'iyah* Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum yang berhubungan dengan Hukum keluarga.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman baru tentang status dan hak anak diluar nikah dalam pandangan hukum perdata dan fikih Serta dijadikan

referensi atau acuan dalam masalah-masalah status dan hak anak diluar nikah.

E. TELAHAH PUSTAKA

Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adalah membedakan penelitian terdahulu sama atau tidak dan untuk menghindari plagiasi. Berdasarkan penelusuran penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Qodri Azizi (2011) dengan judul “Status Anak Diluar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)”. Hasil dari penelitian ini Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan anak bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah lahir pada tanggal 13 November 2004 adalah diakui sebagai anak syah dari Pemohon yang bernama Denny Agustiansyah bin H. Ibramsyah, HS, SH dan Termohon yang bernama Ika Octavianie Zair bin Achmad Zair berdasarkan pengakuan Pemohon, dengan pertimbangan Falsafah hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 3 dan dijadikan landasan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah dalam rangka

perlindungan dan ke-*maslahat*-an anak yang telah terjadi proses pembuahannya di luar nikah.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Srijunida (2015) dengan judul skripsi “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi” dengan hasil penelitian Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya) begitu juga ayah/bapak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ardian warista Wardana (2015) dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah” dengan hasil Pasca putusan MK mengenai Pasal 43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat

¹⁰ Alfian Qodri Azizi, Skripsi Status Anak Diluar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah), (fakultas syariah Iain Walisongo Semarang), 2011

¹¹ Wilda Srijunida, Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi, (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar), 2015

kedudukan anak luar kawin membuat perdebatan yang melibatkan banyak kalangan, namun keadilan yang diambil majelis hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan kepada keadilan rasional yang mana hubungan perdata antara bapak dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan perkawinan namun juga melalui hubungan darah. Kita harus menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declarator constitutief* yang artinya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak luar kawin. Anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum, termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan secara tegas bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.¹²

Jurnal Ilmu Hukum, yang dibuat oleh Seminarkan dengan judul “*Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Vii/2010*” kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu Menurut pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sebelum *judicial*

¹² Ardian Warasta Wardana, Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah, Universitas muhamadiyah Syrakarta), 2015.

review, anak yang dilahirkan di luar perkawinan demi hukum mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan bukan anak dari ayah biologisnya. Hubungan perdata dengan ayahnya baru terjadi jika ayah biologisnya melaluitindakan pengakuan dengan persetujuan ibunya. Menurut pasal 43 ayat (1) setelah *judicial review*, tidak diperlukan tindakan pengakuan untuk terjadinya hubungan perdata dengan ayahnya karena dengan adanya putusan MK tersebut maka diakuinya anak luar perkawinan sebagai anak sah. Jika melalui putusan pengadilan si anak dan ibunya dapat membuktikan bahwa seorang laki-laki adalah ayah biologisnya.¹³

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan diatas adalah fokus membahas hasil putusan Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017 mengenai Status dan Hak Anak Yang Lahir Di Luar Nikah.

13 Muchammad Fajar Nur Saputra - A01112223, “ Kedudukan Anak Luar Kawin Sebelum Dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii Tahun 2010,” *Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan* (Vol 4, No 3 (2016))

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library reseach* yaitu penelitian kepustakaan dan dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari keterangan dan menggambarkan sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala maupun fenomena melalui penelusuran sumber-sumber pustaka.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh alim ulama dalam putusan status dan hak anak di luar nikah Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU Ntb 23-24 November 2017.

2. Sumber Data Dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder yang faktual dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh

¹⁴Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 14.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13.

peneliti dari objek penelitiannya.¹⁶ Yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: Al-Qur'an, buku-buku karangan ilmiah, perundang-undangan, dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Antara lain:

- a) Bahan hukum Primer, meliputi
 1. Hasil keputusan Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017.
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010.
 3. Kompilasi Hukum Islam
3. Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum prime, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah dan tulisa yang terkait.
4. Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan ang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

¹⁶ *Ibid.*

hukum sekunder. Terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan tema kajian.¹⁷Di antaranya dokumen yang penulis gunakan adalah Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB tahun 2017.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁸Analisis data dilakukan secara Kualitatif. Data yang diperoleh dengan metode *Induktif*, kemudian digeneralisasikan serta

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi & kebijakan publik serta Ilmu sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media grup), hlm. 144.

¹⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun.

Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh bagaimana istimbat hukum para alim ulama dalam memutus status dan hak anak di luar nikah Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim dan Konbes NU di Nusa Tenggara Barat.

5. Langkah-langkah analisis data
 - a. Reduksi Data, Maksud dari reduksi data adalah kita sebagai peneliti merangkum, memilah dan memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-data yang kita dapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data yang kita lakukan.
 - b. Display Data adalah menyajikan data kualitatif menurut bentuk/pola tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat, matrik, chart, dan network. Ketika pola-pola yang ditemukan oleh peneliti telah dilengkapi dan didukung oleh data, maka pola itu menjadi pola bakuyang selanjutnya dapat disajikan dalam laporan akhir penelitian misalnya skripsi.

- c. Kesimpulan dan verifikasi, Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles & Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Verifikasi maksudnya peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang ia peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap data tersebut.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : STATUS HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA

Dalam bab ini memberika penjelasan tentang status hak anak di luar nikah dan akibat hukumnya. Meliputi pengertian anak, status

dan kedudukan anak (anak sah, anak luar kawin) dan Nasab.

BAB III : PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQI'YAH MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

Dalam bab ini menjelaskan sejarah bathsul masail, manhaj bathsul masail dan isi putusan bathsul masail waqiiyah.

BAB IV : ANALISI PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQI'YAH MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

Bab ini penulis menjelaskan analisis tentang status dan hak anak di luar nikah, istimbat hukum alim ulama dalam keputusan bahtsul masail waqi'iyah munas alim ulama dan konbes NU NTB, 23-24 November 2017.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisis bab sebelumnya kemudian saran dan penutup.

BAB II

STATUS HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. PENGERTIAN ANAK

Anak merupakan insan pribadi (persoon) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang ' Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dan' hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bemegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

pedindungan dan' tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.

Idealnya, seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (yuridis), karena dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi si anak di dalam menjalani masa pertumbuhannya.

Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut spermatozoa, yang kemudian menyatu menjadi zygote, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh. Tidaklah mungkin seorang anak terlahir ke dunia tanpa ada peran dari seorang laki-laki yang telah menanamkan benih keturunan di rahim si perempuan, sehingga secara alami anak terlahir atas perantara ayah dan ibu kandungnya. Namun tidak demikian dalam pandangan hukum, bisa saja terjadi seorang anak yang lahir tanpa keberadaan ayah secara yuridis, bahkan tanpa kedua orang tua sama sekali. Keadaan tersebut bisa kita temukan dalam ketentuan UU Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya, sedangkan KUH Perdata menganut prinsip yang lebih

ekstrim bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.

Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:

- 1) Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
- 2) Jika proses yang dilalui tidak sah (illegal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).¹⁹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas,

¹⁹ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), Hlm.4-7.

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak:

“Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang bertaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk

kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²⁰

Menurut UU No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 330 ayat (1) KUHPer

“seorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Menurut islam anak adalah manusia yang belum mencapai *akil baliq* (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan *masturbasi*, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Klasifikasi anak dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut :

²⁰Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8-10.

a. Anak kandung

Anak kandung berarti anak sendiri yakni anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dari suaminya yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat. Anak kandung mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarga. Orang tua berkewajiban atas nafkah hidup, pendidikan, pengawasan dalam ibadah dan budi pekerti anak dalam kehidupan sampai ia dewasa. Setelah anak itu dewasa, anak harus dapat berdiri sendiri.

b. Anak angkat

Anak angkat ialah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Pemindahan ini bukan hanya pemindahan hak milik, tetapi pemindahan keturunan dengan seluruh konsekwensinya. Ini sama dengan pencurian dan pemalsuan hanya menggunakan istilah dan cara yang berlainan.

c. Anak susu

Anak susu berarti seorang anak yang menetek dari seorang wanita tertentu. Kebiasaan penyusuan yang demikian rupa diterima oleh Islam, karena banyak manfaatnya. Sang ibu kandung tidak wajib menyusukan anaknya sekalipun tidak ada penderitaan tertentu atau sebab yang jitu. Sang ibu adalah manusia isteri yang

diperlukan oleh suami dan menyiapkan diri untuk meladeni kepentingan pribadinya.

d. Anak pungut

Anak pungut adalah anak yang didapatkan dimanapun juga dan dipelihara untuk menjauhkannya dari kesengsaraan dan kehancuran pribadinya.²¹

B. STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK

A. Anak sah

Di Negara Indonesia, masalah status anak sah ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Hal ini dapat diketahui bahwa karena pluralisme suku bangsa, terutama dari segi hukum agama dan adat kebiasaan, maka tentunya ketentuan hukum yang berlaku juga berbeda. Ada tiga hukum yang masih berlaku, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis yang masih tersebar di seluruh wilayah Indonesia.²²

Secara yuridis, yang dimaksud dengan anak sah adalah *pertama*, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah; *kedua*, anak yang dilahirkan sebagai akibat

²¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 87-90.

²² Rokhmadi, *Status Anak di Luar Perkawinan*, (Semarang: 2012), 21.

perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak sah tidak dapat dilepaskan dari suatu perkawinan yang sah.²³

Jika mencermati pasal 42 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam pasal tersebut masih memberi toleransi hukum kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan orang tuanya dan kelahiran anaknya kurang dari batas waktu minimal usia kandungan minimal 6 bulan. Jadi, selama bayi yang di lahirkan pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah.²⁴

Mengenai kedudukan hukum anak diatur di dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini perlu diketahui UU Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan anak yang tidak sah. Keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam keluarga. Ketentuan dalam Pasal 42 UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, ini berarti bahwa anak sah itu meliputi:

- a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil;

²³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 149.

²⁴ *Ibid.*, Rokhmadi, hlm. 24-26.

- b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian orangtuanya bercerai.²⁵

Sedangkan berdasarkan teori para *doktrinal* anak sah memiliki pengertian antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang membenlhnkan anak tersebut adalah ayahnya.
- c. Menurut Djaren Saragih anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya beradadalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap

²⁵ Ibid., Rosnidar Sembiring, hlm. 149.

anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

- d. Menurut Yusuf al Qadhawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.²⁶

Menurut Fikih Islam, menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan defenisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari defenisi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (*walad al-zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Secara implisit al-Qur'an, 23/ 5-6 menyatakan:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ ۖ أَرْوَاحِهِمْ ۖ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ ۖ أَيُّمْنُهُمْ ۖ فَإِنَّهُمْ ۖ عِيْرُ مَلُومِينَ (QS Fatir [23]: 5-

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

²⁶ Witanto, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 38-39.

tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu. Firman Allah:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ لَيِّئِن كَامِلِيَ ۖ لِيَن ۖ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَىٰ أَلۡمَوۡلُودِ لَهُ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِآلۡمَعۡرُوفٍ ۖ لَا تُكَلِّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَا ۖ لَا تُضَآرُّ وُلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَىٰ أَلۡوَآرِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَ ۖ فِإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَنۡ سَرَآضٍ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرَ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا ۚ وَإِنۡ أَرَدْتُمۡ أَنْ تَسۡرِثُوا بِمَوۡلُودِكُمۡ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ ۖ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ۖ ءَاتِي ۖتُم بِآلۡمَعۡرُوفٍ ۚ وَاسۡتَفۡوُا ٱللَّهَ وَأَعۡلَمُوۡا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]:133)

Ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan

ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, bahwa apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.

Dengan demikian, tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban suami sekaligus sebagai ayah. Menurut Muhmud Syaltut, berdasarkan ayat yang dikutip diatas, Al-Quran menjelaskannya secara eksplisit (*sharih*) tentang tanggung jawab seorang ayah.²⁸

B. Anak Di Luar Nikah

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anakyang lahir sebagai akibat zina dan/atau li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum sunni. Lain halnya pemahaman kaum syi'ah, anak yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Namun demikian, di negara

²⁸ Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo, 2015), 190-191.

Republik Indonesia tempak pemberlakuan berbagai sistem hukum.²⁹

Anak luar kawin dapat diartikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain;
- 2) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menurutundang-undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain;
- 3) Anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan,tetapi kedua orangtuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.

Dari ketiga jenis anak luar kawin tersebut, tidak semuanya dapat memperoleh harta warisan dari orangtuanya.Hanya anak alami saja yang dapat memperoleh harta warisan, itu pun dengan persyaratan khusus melalui lembaga pengakuan.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawinmengenal

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

lembagapengakuan dan pengesahan anak. Lembaga pengakuan anak diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang mengatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luarkawin, timbullah hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau ibunya. Dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Asal-usul Anak dalam Pasal 42, 43, dan 44. Memerhatikan Pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.

Dalam Kompilasi ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Pasal 102 Kompilasi tidak merinci batas minimal dan maksimal usia

³⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. (Rajagrafindo: Jakarta. 2016), Hlm. 130

bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istrinya.

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atasnya ternyata tidak menjelaskan batas minimai usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Al-Qur'an memberi petunjuk yang jelas tentang masalah ini.

Batas minimai usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah:

وَوَصَّيْنَا نَالَ اِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِذَا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَحْمًا لَّهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ اِذَا

بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
 نَعِيَ مَتَّكِلَتِي أَنْ عَمَّتْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُنِيبِينَ ١٥

15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri" (QS Al-Ahqof: 15)

وَوَصَّيْنَا نَالَ إِسْنَ بُولَدِي هَ حَمَلَتْ هَ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهَنًا
 وَفِصْلُهُ فِي عَامِي نَ أَنْ أَشْرَكَ لِي وَلَوْلَدِي كَ إِلَيَّ أَلْ مَصِيرُ ١٤

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.(QS Luqman [31]:15)

Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya

setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan - 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI).³¹

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”. (HR. Muslim)

Hadis di atas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa pezinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi,

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 178-180.

bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.

Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, maka wali dalam akad nikahnya adalah wali hakim. Dalam hal waris, Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan dari/kepada “ayah” atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi dan mewariskan diri atau kepada pihak ibu dan kerabat ibunya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim, menurutnya anak zina tidak mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ayahnya, dan tidak bisa menuntut nafkah, namun antara keduanya masih terdapat hubungan keharaman. Berkaitan dengan status anak zina sebagaimana uraian di atas, Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya, alasannya adalah tindakan Rasulullah yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah *dil'ian* oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun

haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab. Hal ini hanya nasab anak kepada ibu, tidak termasuk kepada ayah kandungnya. Oleh sebab itu, keberatan para ulama terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah bisa dipahami. Putusan MK itu dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 atas uji materi UU Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya”.

Selain beberapa faktor sebagai akibat hukum perbuatan zina di atas, An-Nawawi dalam uriaannya tentang iddah mengatakan bahwa apabila ada seorang lelaki berzina dengan seorang wanita, maka wanita pezina itu tidak berkewajiban 'iddah, sebab disyariatkannya 'iddah itu mempunyai tujuan untuk memelihara kemurnaian nasab, sedangkan seorang laki-laki pezina tidak akan pernah mempunyai hubungan nasab dengan anak yang lahir akibat perzinaannya.³²

³² Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta:Amzah, 2012), 115-117.

Anak luar kawin menurut konsepsi hukum barat dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika orang tua kandungnya melakukan pengakuan. Pasal 272 dan Pasal 28Q KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, tenahir/ah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”.

Bagi anak luar kawin yang termasuk dalam katagori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283 KUH Perdata yaitu anak yang dilahirkan karena zina dan penodaan darah (sumbang), maka ketentuan tentang hak untuk mendapatkan warisan tidak berlaku bagi mereka, hal ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 272 KUH Perdata, bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya kecuali bagi anak dalam golongan yang disebutkan oleh Pasal 273 KUH Perdata. Anak zina dan anak sumbang hanya akan mendapatkan hak nafkah hidup seperlunya yang diukur

berdasarkan kemampuan si ayah atau si ibu dan para ahli warisnya yang sah menurut undang-undang.

Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada ayah dan ibunya. Misalnya setelah terjadinya pengakuan lalu si anak meninggal dan meninggalkan harta sedang ia tidak meninggalkan suami/isteri serta keturunannya yang sah, maka harta peninggalannya itu akan jatuh ke tangan si ayah atau ibu yang telah mengakuinya, dan jika ayah dan ibu si anak keduanya telah melakukan pengakuan, maka harta peninggalan itu akan menjadi bagian masing-masing setengahnya. Hal ini dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 870 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Warisan anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri jatuh ketangan ayahnya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya atau kepada mereka berdua masing-masing separuh bila dia telah diakui oleh kedua-duanya.

Sedangkan dalam hal anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan yang sah atau suami/isteri,

dan kedua orang tua yang mengakuinya telah pula meninggal lebih dulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dari harta peninggalan orang tuanya bila masih benNuiud harta peninggalan jatuh kembali ketangan keturunan sah dari ayahnya atau ibunya, hal itu berlaku pula bagi hak-hak si mati untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terhutang.

Oleh karena pada dasarnya hubungan hukum itu hanya terjadi antara anak luar kawin dengan orang tua (ayah/ibu) yang telah mengakuinya saja dalam arti hubungan tersebut tidak termasuk dengan anggota keluarganya yang lain, baik dari pihak si ayah maupun dari pihak si ibu yang mengakuinya, sehingga selain dari mereka itu tidak terpaut hubungan keperdataan dengan si anak. Bagi anggota keluarga yang lainnya si anak adalah orang lain, oleh karenanya mereka tidak mempunyai hak waris atas warisan keluarga sedarah ayah/ibu yang mengakuinya, begitulah kira-kira makna yang dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 872 KUH Perdata.³³

³³ Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 118-120.

C. NASAB

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu نَسَبُ الرَّجُلِ apabila terdapat kalimat نَسَبٌ - يَنْسِبُ - نَسَبًا berarti memberikan ciri-ciri menyebutkan keturunannya.

Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa *nisab*, seperti kata سَدْرَةٌ menjadi سَدْرٌ dan juga nusab, seperti kata غُرْفَةٌ menjadi غُرْفٌ. Di samping itu bentuk jamak dari nasab adalah *ansab* sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا
يَسْتَسْأَلُونَ ١٠١

101. Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. (QS. Al-Mu'minun (23) : 101)

Selain ayat di atas, kata nasab dalam bentuk tunggalnya dipakai dua kali dalam Alquran, pertama dalam surah Ash-Shaffat (37) ayat 158 Allah SWT berfirman:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آلِ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمْتِ آلِ الْجَنَّةِ
إِنَّهُمْ لَمُحٌ ضَرُوبٌ ١٥٨

158. Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).

Ayat di atas sedang membicarakan sifat-sifat kaum musyrik Mekah yang diantara anggapan mereka adalah bahwa jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah.

Kedua, kata nasab disebutkan juga dalam surah Al-Furqon (25) ayat 54 sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ أَلْهَامٍ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا قَدْ كَانَ
رُبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

54. Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.³⁴

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.³⁵

³⁴ Ma'ruf Amin, *Nasab dan status anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 27-28.

³⁵ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.

BAB III

PUTUSAN BAHTSUL MASAIL WAQI'YAH MUNAS ALIMULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH”

A. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat dan manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan batin, saling bantu-membantu dan kesatuan-kesatuan merupakan prasyarat dari tumbuhnya tali persaudaraan (*al-ukhuwwah*) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah/ 3 Januari 1926 M, dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlusunnah Waljama'ah dan menganut salah satu mazhab empat, masing-masing Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin

Idris asy-Syaff'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, harkat dan martabat manusia.³⁶

Secara bahasa, Nahdlatul Ulama berasal dari dua akar kata, yaitu nahdlah (bangkit) dan ulama' (cerdik cendikia yang memahami ilmu agama). Gabungandua kata itu, secara sederhana dapat di artikan sebagai “kebangkitan ulama” atau “kebangunan ulama.” Sedangkan menurut istilah, Nahdhatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan (jam'iyah diniyyah ijtima'iyah) yang berhaluan Ahlussunahwaljama'ah yang di dirikan pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M) bertempat di rumah KH. Abdul Wahab Hasbullah di desa Kertopaten Surabaya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, KH. Hasyim Asyari Jombang (1871-1947), KH. Bisri Sansuri Jombang (1881-1980), KH. Asnawi Kudus (1861-1959), KH. Ma'sum (1870-1972), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Alwi Abdul Aziz (Surabaya). Para Ulama sepakat mendirikan jam'iyah dengan nama jam,iyyah Nahdlatoel Oelama (NO) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar dan

³⁶Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010 (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2016), Hlm. 460-461.

Haji Hasan Gipo, seorang pengusaha Surabaya, sebagai Ketua Pelaksana (tanfldziyah).

Kelahiran NU melalui suatu proses yang sangat panjang sebelumnya. Bermula dari munculnya gerakan nasionalisme yang ditandai dengan berdirinya Serikat Islam (SI) yang telah mencetak beberapa pemuda alumni pesantren yang bermukim di Makkah untuk mendirikan cabang perhimpunan itu di sana. Salah satu Ketua SI Cabang Makkah adalah KH. Wahab Hasbullah (1988-1971 M) yang kelak menjadi inisiator dan penggerak utama NU.³⁷

Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU tampaknya dikategorikan ke dalam kelompok pertama. Karena itu organisasi ini kemudian memperoleh pengesahan resmi dari Gouverneur General van Nederlansch-Indie pada tanggal 16 Pebruari 1930.

Menurut Alfian, berdirinya NU lebih disebabkan oleh perkembangan politik di Indonesia pada masa itu, khususnya perkembangan politik di kalangan umat Islam yang sangat kecil sekali memberi ruang politik bagi para pendiri dan pengikut NU sebelum organisasi ini didirikan. Alfian melihat adanya alienasi dan marginalisasi kalangan ulama NU dalam percaturan politik Serikat Islam (SI).

³⁷Haryanto Affandi, Edi Rohani, Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah (Aswaja canter: yogyakarta: 2017) , hlm. 137-138.

Alfian mengatakan, “Sejak semula golongan Islam (golongan modernis dan tradisionalis-pen.) yang memegang peranan dalam 81 adalah mereka yang berada di kota-kota yang terdistribusi; (1) intelektual Islam berpendidikan Barat seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Haji Agus-salim dan Abdul Muis; dan (2) parasantri yang menganut atau terpengaruh oleh ajaran-ajaran modernisme Islam, terutama anggota Muhammadiyah. Para ulama yang beraliran Ahlussunnahwaljama'ah, atau pengikut mazhab yang sebagian karena itu disebut sebagai golongan tradisional (santri) yang kebanyakan terdapat di pedesaan, walaupun ada yang menjadi anggota atau pengurus Serikat Islam tidak mempunyai peranan menonjol di dalamnya.”³⁸

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924, Syarif Husein bin Ali (1854-1931), Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Saud (1876-1953 M) yang beraliran Wahabi. Semenjak saat itu, tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliah keagamaan ala kaum Sunni, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengamalan

³⁸Bahrul Ulum, *Bodohnya NU Apa Nu Dibodohi* (Semarang: Ar-ruzz, 2002), hlm. 57.

agama dengan sistem bermadzhab, tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi dan lain sebagainya, akan segera dilarang. Tidak hanya itu, Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya keseluruh dunia Islam. Dengan dalih demi kejayaan Islam, ia berencana meneruskan kekhilafan Islam yang terputus di Turki pasca runtuhnya Daulah Utsmaniyyah (1922 M). Untuk itu dia berencana menggelar Mukhtamar Khilafah di kota Suci Makkah, sebagai penerus Khilafah yang terputus itu. Seluruh negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri muktamar tersebut, termasuk Indonesia. Awalnya, utusan yang direkomendasikan adalah HOS Tjakroaminoto, wakil SI, KH. Mas Mansur (1896-1946), utusan Muhammadiyah (1912) dan KH. Abdul Wahab Chasbullah, utusan pesantren. Namun, rupanya ada permainan licik diantara kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. Dengan alasan Kiai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan.

Peristiwa itu menyadarkan para ulama” pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus menyisah kan sakit hati yang mendalam, karena tidak adalagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana Raja Ibnu Saud yang akan mengubah model beragama di Makkah. Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima kebijakan raja yang anti kebebasan bermadzhab, anti

mauled Nabi, anti ziarah makam dan lain sebagainya. Bahkan santer terdengar berita makam Nabi Muhammad SAW pun berencana digusur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa motif pendirian NU, pertama, motif keagamaan sebagai jihad fi sabilillah; kedua, adanya rasa tanggung jawab untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang ditandai dengan pelestarian ajaran empat imam madhab, terutama mazhab Syafi'i; ketiga, dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan sosial dan ekonomi; keempat, motif politik yang ditandai dengan semangat nasionalisme ketika pendiri NU itu mendirikan cabang SI di Makkah serta obsesi hari depan Tanah Air merdeka bagi umat Islam, kelima, sebagai reaksi atas pembaharuan pemikiran Islam di Jawa melalui Perserikatan Muhammadiyah yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) dan KH. Mas Manshur.³⁹

B. Bahtsul masail

1. Sejarah Bahtsul masail

Kegiatan bahstul masail atau pembahasan masalah-masalah, yang dalam hal ini masalah keagamaan telah dilakukan di kalangan nahdlatul ulama, semenjak

³⁹Ibid, Haryanto Affandi, Edi Rohani, Pengantar Studi Aswaji An-Nahdliyah. Hlm. 140-143.

Kongres/Muktamar NU yang pertama pada tahun 1926. Kegiatan Bahtsul Masail tidak bisa dilepaskan dari keberadaan NU yang awalnya sebagai organisasi sosial keagamaan (jam'iyah), yang lahir karena alasan-alasan keagamaan pula. NU adalah perwujudan tradisi keagamaan yang telah ada di Nusantara. Berdirinya NU tidak lepas dari kesadaran kaum tradisional akan tantangan yang muncul akibat timbulnya gerakan pembaharuan Islam.

Orientasi keagamaan NU menjadi pertimbangan utama bagi kelahiran NU, disamping pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan sosial. Tujuan berdirinya NU secara tegas dapat dibaca pada pasal 3 Statuten Perkumpulan NU Tahun 1933 yang menyebutkan:

Mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermadhab, memeriksa kitab-kitab apakah itu dari kitab Ahlussunnah Waljamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah, menyiarkan agama Islam dengan cara apa saja yang halal; berikhtiar memperbanyak madrasah, masjid, surau dan pondok pesantren, begitu pula dengan hal ihwalnya anak yatim dan orang-orang fakir miskin, serta mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, yang tidak dilarang oleh syara' agama Islam.⁴⁰

⁴⁰Ahwan Fanani, Hubungan antar Umat beragama, Semarang, 2010, hlm.64

Namun bila ditinjau dari latar belakang berdiri dan Anggaran Dasar NU, maka sedikit dapat direkonstruksi latar belakang munculnya bahts al-masa'il (pengkajian masalah-masalah agama), yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis ('amaliy) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahts al-masa'il. Dan bila ditelusuri hasil-hasilnya juga dapat diketahui, bahwa bahts al-masa'il pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU.

Perlu dicatat meskipun kegiatan bahts al-masa'il sudah ada sejak Kongres/ Mukhtamar 1, namun institusi Lajnah Bahtsul Masa'il baru resmi ada pada Mukhtamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika Komisi I (Bahtsul Masa'il) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk "Lajnah Bahtsul Masail Diniyah" (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan ke-agamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya "Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah" dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk

melakukan istinbat jama'iy (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Mukhtamar XXVIII dan halaqah Denanyar tersebut akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990.⁴¹

Lajnah Bahtsul Masail adalah forum resmi yang memiliki kewenangan untuk menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga NU. Bahtsul Masail di tingkat Nasional diselenggarakan bersamaan dengan Mukhtamar, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama, atau Konferensi Besar (Konbes).

Lajnah Bahtsul Masail (LBM) tersebut kemudian berkembang dan ada dalam semua jajaran organisasi NU. LBM tertinggi adalah LBM yang diselenggarakan pada waktu Mukhtamar NU. Sejak awal berdirinya sampai tahun 1989, LBM tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kegiatan Shuriyah. Surat Keputusan PBNU di atas menandai pergeseran LBM dari sekedar forum syuriah yang *ad hoc*, menjadi forum yang sedikit lebih mandiri, meskipun tetap di bawah kepemimpinan shuriyah.

Pada perkembangannya, terjadi pergantian istilah Lajnah Bahtsul Masail menjadi Lembaga Bahtsul

⁴¹Ahmad Zahro, Tradisi Intelaktual NU, (Yogyakarta, Pelangi Aksara: 2004) hlm. 68.

Masail. Karena itu Lajnah Bahtsul Masail sekarang disebut dengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU. Ada LBMNU di tingkat pusat, wilayah maupun di tingkat Kabupaten.⁴²

2. Manhaj Bahtsul Masail

Membahas Lajnah Bahtsul Masa'il tidak dapat dilepaskan dari pembahasan fiqh empat madzhab. Adapun persoalan fiqh yang muncul dan siapapun yang terlibat dalam Lajnah Bahtsul Masa'il harus tetap berada dan patuh pada koridor empat madzhab ini.⁴³

Tradisi bermazhab ini dilestarikan melalui lembaga pendidikan pesantren yang berada di bawah naungan NU. Oleh karena sikap dan pandangan yang demikian dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam, para pengamat sering menyebut dan mengelompokkan NU dalam golongan tradisionalis.

Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik taqli'd (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi

⁴²Ibid, Ahwan fanani, Hubungan antar Umat beragama, hlm 67.

⁴³Ibid, Ahmad Zahro, Tradisi Intelktual NU, hlm 81.

persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hokum.

Faham taqlid bermadzhab menurut Said Agil Husein al-Munawar sebagaimana dikutip Ahmad Zahrosangat erat kaitannya dengan tradisi intelektual pesantren. Transmisi ilmu di pesantren berlangsung melalui kitab kuning. Kitab-kitab fiqh yang dipelajari mewariskan fatwa dari ulama generasi sebelumnya dengan sanad yang tidak terputus. Transmisi ilmu seperti itu diyakini memberikan jaminan untuk memperoleh kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama. Oleh karena itu, pintu ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab. Jadi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, NU dalam kerja *baht almasa'il* nya menggunakan pendekatan *mazhabi*.⁴⁴

Lajnah Bahtsul Masa'il mempergunakan tiga macam istimbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu:

⁴⁴Ahmad Muhtadi Anzor, *Baht Al-Masail nahdlatul ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tardisional* (Yogyakarta, Sukses: 2012), hlm. 83.

1) Metode Qawli

Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama/ intelektual NU dalam Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup madzhab tertentu. Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakannya *bahts al-masa'il* (1926), namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992).⁴⁵

Keputusan *bahsul al-masa'il* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qawli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qawl/wajah*, maka dipakailah

⁴⁵:ibid

qawl/wajah sebagaimana diterangkan dalam 'ibarat tersebut.

- b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qawl/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih salah satu *qawl/wajah*.

Adapun prosedur pemilihan *qawl/wajah* ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *qawl/wajah* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dengan mengambil pendapat yang lebih maglabah dan] ' atau lebih kuat.
- b) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar I tahun 1926, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:
1. Pendapat yang disepakati oleh al-Shaykhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
 2. Pendapat yang di pegangi oleh al-Nawawi.
 3. Pendapat yang di pegangi oleh al-Rafi'i.

4. Pendapat yang di dukung oleh mayoritas ulama.
5. Pendapat ulama yang terpandai.
6. Pendapat ulama yang paling *wara'*.⁴⁶

2) Metode Ilhaqi

Apabila metode qowli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu'tabar, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhaq al-masail bi nazairiha* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Salah satu contoh penggunaan metode *ilhaqi* adalah keputusan Mukatamar NU ke 2 di Surabaya tanggal 12 Rabi al-Tahani 1346 H/9 Oktober 1927 M tentang memakai pen dari emas.⁴⁷

Namun secara resmi dan eksplisit metode *ilhaqi* baru terungkap dan dirumuskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, yang menyatakan bahwa untuk menyatakan masalah yang tidak ada qawl/wajah sama sekali maka dilakukan dengan *ilhaq al-masa'il bi nazairiha* secara jama'i.

⁴⁶Ibid., Ahmad Muhtadi Ansor, *Baith Al-Masail nahdlatul ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tardisional*, hlm. 84-85.

⁴⁷Ibid., hlm 87.

Sedangkan prosedur *ilhaq* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq 'alayh* (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya), *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mullzaq bih dengan mulhaq 'alayh*), oleh para *mulhiq* yang ahli.

Metode penjawaban permasalahan semacam ini kemudian disebut sebagai metode *ilhaqi*. Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan metode *qiyas* versi NU. Ada perbedaan antara *qiyas* dan *ilhaq*. Yaitu kalau *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nass al-Quran dan atau al-Sunnah. Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).⁴⁸

3) Metode Manhaji

Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam bahth al-masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Sebagaimana metode qawli dan ilhaqi, sebenarnya metode

⁴⁸ Ibid., hlm 89.

manhaji ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah manhaji dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam bahth al-masa'il yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab mutabar maka digunakanlah metode manhaji dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Quran, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al-Quran lalu pada hadis dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fiqhiyah.

Secara resmi metode ini baru di populerkan penggunaannya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya redefinisi dan reformasi arti bermazhab. Era ini dapat di katakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman beragama, khususnya dalam bahth al-masail menuju universalitas dan era kesadaran perlunya "pabrik" pemikiran.

Munas Bandar Lampung juga dapat dikatakan sebagai titik awal untuk mendobrak pemahaman *jumud* (stagnan) yang berupa ortodoksi pemikiran dengan

mencukupkan pada apa yang telah diformulasikan para ulama terdahulu yang sudah terkodifikasi dalam kitab empat mazhab, khususnya Shafi'iyah. Atau paling tidak Munas Bandar Lampung adalah era dimulainya gerakan kesadaran ulama dan intelektual NU, bahwa kitab-kitab mazhab empat tidaklah cukup dan perlu adanya semangat reformasi menuju pemikiran mazhab yang luwes, luas, dan mampu menghadapi tantangan zaman.⁴⁹

C. Isi Putusan Bathsul Masail

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017

Tim Perumus

1. KH. Ahmad Yasin Asmuni
2. KH. Azizi Hasbulloh
3. KH. Asnawi Ridlwan
4. KH. Darul Azka
5. KH. Ahmad Asyhar Shofwan
6. KH. Ahmad Muthohar
7. KH. Zainal Amin
8. KH. M. Silahuddin
9. KH. Fathoni Muhammad
10. KH. Nur Salim Habibi

⁴⁹Ibid, hlm 92.

I. STATUS DAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH DAN ANAK ANGKAT

Deskripsi :

Anak diluar nikah, dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya, secara hukum, anak tersebut lahir dari hubungan zina. Dalam persoalan anak hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Asumsi MK adalah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Oleh karena itu, MK mengeluarkan putusannya sebagai berikut:

“Anak yang lahir diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Atau anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak angkat, maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dan orang tua asal kepada

orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat di akui untuk bisa di jadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah/nasab/keturunan. Sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Pertanyaan :

1. Apakah keputusan anak di luar nikah berdasarkan putusan MK bias di benarkan secara fiqh?

Jawaban:

1. Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan dengan rumusan hukum fiqh. Menurut rumusan hukum fiqh anak yang lahir diluar nikah secara hukum positif hukumnya adalah tafshil ;
 - a. Jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah.

- b. Jika tidak dinikahi secara syar'iy maka ada tafshil :
- 1) Jika anak tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi siapapun maka anak tersebut intisab kepada ibunya saja.
 - 2) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini ada tafshil:
 - a) Jika lahir lebih dari 6 bulan maka intisab kepada suami ibunya.
 - b) Jika lahir kurang dari 6 bulan maka tidak bisa intisab kepada suami ibunya.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQI'YAH
MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24
NOVEMBER TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR
NIKAH

A. Analisis Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang sejarah Bathsul Masail yang merupakan salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi terhadap problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Terhadap berbagai problem yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, AlQuran tidak banyak memberikan suatu solusi yang rinci. Aturan dan hukum yang tercantum dalam Al-Quran dirasa masih global. Sehingga para fuqoha masih merasa perlu merinci hal-hal yang masih global tersebut dalam bentuk ra'yu atau ijtihad mereka dengan harapan hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar

perkawinan hanyamempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁰

Mengenai istilah anak sah dijelaskan dalam pasal 43 UUP dan Pasal 44. Dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak sah. Namun, tidak jelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat perzinaan atau akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita itu hamil.⁵¹

Seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, jika dicermati ternyata anak tidak sah ada dua jenis, yaitu: 1. Anak yang sah secara materil, tetapi tidak sah secara formil dan 2. Anak yang tidak sah secara materil, juga tidak sah secara formil. Yang dimaksud anak yang sah secara materil, tetapi tidak sah secara formil adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi tidak tercatat di KUA dan KCS. Sedangkan anak yang tidak sah secara materil dan formil adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan (kumpul kebo atau *samen leven*).⁵²

⁵⁰ Lihat pasal 99-100 KHI

⁵¹ Zuhaidi Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), hlm. 63.

⁵² Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan*, (Semarang: 2012), hlm. 180.

Berkaitan dengan Hasil Bahtsul Masail Waqiiyah Munas Alim Ulama Dan Konbes Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, 23-24 November 2017 sebagai berikut;

“Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan dengan rumusan hukum fiqh. Menurut rumusan hukum fiqh anak yang lahir diluar nikah secara hukum positif hukumnya adalah tafshil ; Pertama, jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab. wali, waris dan nafkah. Kedua, jika tidak dinikahi secara syar'iy maka ada tafshil: (1) Jika anak tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi siapapun maka anak tersebut instisab kepada ibunya saja. (2) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini ada tafshil (rinci): (a) Jika lahir lebih dari 6 bulan maka intisab kepada suami ibunya. (b) Jika lahir kurang dari 6 bulan maka tidak bisa intisab kepada suami ibunya”.

Dari putusan Munas Alim Ulama NU tentang status dan hak anak diluar nikah adalah sesuai dengan pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, antara lain:

1. Tuhfatul Habib ‘Ala Syarah Khotib jilid 4 halaman 167.

“Seseorang yang di hasilkan dari hasil zina, baik secara nyata diketahui atau tidak, maka tidak halal baginya karena dia merupakan orang lain. Alasannya tidak ada penghormatan bagi para pezina dengan dalil tidak berlaku juga hukum nasab dari waris dan lain lainnya. Maka hukum

ini tidak bisa diambil separo, tidak halal dinikahi, terputusnya waris karena ijma sebagaimana menurut Imam Rofl akan tetapi dimakruhkan menikahnya. Keluar dari khilaf/perdebatan dari keharamannya ketika ada perempuan di susui orang susu pezina maka tidak bernasab”.

2. Al-Wasith juz 5 halaman 103.

“Jika ada anak perempuan hasil zina maka tidak halal dinikahnya, tetapi perempuan dan' hasil zina tidak haram di nikahi bagi pezinanya karena anak zina terpisah dari ibunya”.

3. Mughni Al-Muhtaj Juz 4 halaman 103.

Anak dari hasil zina, apakah telah diketahui bapaknya atau belum maka halal, karena alesannya adalah termasuk orang lain. Karena tidak ada penghalang anak zina dengan alasan mengesampingkan hukum nasab dari waris dan lain-lainnya, karena terhalangnya hukum warisan ini telah menjadi kesepakatan ulama. Ada juga yang mengatakan anak hasil zina haram di nikahi secara mutlak, jika telah diketahui seseorang yang menzinai”.

4. Fiqih Islam Wa'adillatuhu Juz 10 halaman 9.

“Sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah, sebab penentuan nasab seorang anak dari ibunya

adalah dengan kelahiran, baik secara syar'i maupun tidak, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun sebab-sebab penentuan nasab anak dari ayahnya adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan yang sah. 2. Pernikahan yang fasid (rusak). 3. Wathi' syubhah (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja). Berikut ini penjelasan tiga sebab tersebut. 1. Pernikahan yang Sah :Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Dalilnya hadits yang berbunyi, *الولد للفراش* "Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah." Maksud kata frasy dalam hadits tersebut adalah istri yang telah digauli. Akan tetapi, penentuan nasab dalam hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut. "Syarat Pertama, sang suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri. Artinya sudah baligh menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam penentuan usia murahiq (dewasa). Menurut

Hanafiyyah, murahiq itu usia dua belas tahun, namun menurut Hanabilah adalah yang sudah mencapai usia sepuluh tahun. Jadi, nasab itu tidak bisa ditentukan dari anak kecil yang belum baligh, meskipun sang ibu melewati masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak dapat ditentukan dari orang yang majbub mamsuh, yaitu orang yang alat kelaminnya putus atau tidak berfungsi. Adapun orang yang dikebiri adalah orang yang salah satu buah pelirnya putus. Hukum orang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Jika dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak, nasab anak tidak diikutkan kepadanya. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, nasab anak ditetapkan bagi orang majbub yang hanya tersisa buah pelirnya saja, dan nasab juga diberikan kepada orang yang dikebiri buah pelirnya putus dan hanya tersisa batang zakarnya saja. Akan tetapi, nasab anak tidak diberikan kepada mamsuh, yaitu orang yang zakar dan buah pelirnya putus sama sekali. Syarat kedua, kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari

waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah menurut pendapat mayoritas ulama. Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak diikutkan pada suami. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan, kecuali jika sang suami mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya. Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar nikah, atau bisa juga karena ada akad lain, atau bisa juga karena akad yang fasid, atau karena wath'i syubhah. Dan hal itu dilakukan karena kemaslahatan anaj juga untuk menutup aib. Syarat ketiga, keadaan yang memungkinkan pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah. Para ulama sepakat dengan syarat ini, namun mereka berbeda pendapat dalam hal pertemuan itu sendiri. Apakah yang dimaksud sesuai dengan gambaran akal atau pertemuan biasa. Ulama Hanafiyah berkata, "tashawur dan imkaan al-'aqli adalah syarat. Artinya, jika secara akal memungkinkan suami istri untuk bertemu maka nasab anak yang dilahirkan diikutkan

kepada suami, jika memang terlahir enam bulan setelah akad nikah, meskipun tidak terjadi pertemuan secara hissi. Jika orang dari timur menikah dengan wanita dari barat, namun secara zahir keduanya tidak bertemu selama satu tahun, lantas enam bulan kemudian sang istri melahirkan anak, nasab anak tersebut diikutkan pada suami karena masih ada kemungkinan kecil pertemuan suami istri itu, meskipun dengan jalan yang tidak biasa, misalnya dengan keramat. Keramat para wali itu nyata, dan dengan keramat, jarak yang sejauh apa pun bisa ditempuh dengan sekali langkah dan dalam tempo yang sangat singkat. Hal ini bisa terjadi jika memang sang suami termasuk wali yang mempunyai keramat bisa berpindah-pindah tempat dalam waktu yang sangat cepat”.

5. Takmilatul Majmu “Ala Sarkhil Muhadab Juz 17 halaman 410 al Maktabah Al Salafiyah.

“Jika ada seseorang mengaku berzina maka memerlukan bantuan seseorang dokter untuk menganalisa dna masingmasing pihak. Jika terjadi kecocokan maka pernyataan dari pendapat ahli (membaca nasab) ahli gen seseorang diambil. Jika tidak terjadi kecocokan, maka harus berani

sumapah lian menurut salah satu riwayat dari Ahmad. Jika tidak ada ahli (membaca nasab) atau orang tidak mengingkari berbuat zina maka hukumannya dibiarkan sampai anak tersebut dewasa sampai waktunya meneliti nasab. Jika terbukti nasabnya maka hanya kepada laki-laki, jika tidak mau maka harus sumapah lian”.

Al-Quran memberi petunjuk yang jelas mengenai batas minimal bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah:

وَوَصَّيْنَا نَا أَلَّ إِنْسَانَ بِوَلَدِيَّهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
 وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَّ لَهُ وَفَصَّلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا
 بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ أَن ۖ أَشْكُرَ
 نِعْمَتَكَ الَّتِي ۖ أَن ۖ عَمَّتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي ۖ وَأَن ۖ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 آلِ الْمُسْلِمِينَ ١٥ (QS Al-Ahqof [46]: 15)

15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah

(pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

وَوَصَّيْنَا نَا أَلَّ إِنْسَانَ بِوَلَدِيَّهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهِيَ عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَضَّلَهُ
فِي عَامِي ۖ إِنَّ أَنْشُرَكَ لِي وَلَوْلَدِي ۖ كَذَلِكَ إِلَيْنَا أَلْمَصِيرُ ۙ (QS

Luqman [31]: 15)

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Menurut Prof Ahmad Roflq, kedua ayat tersebut, Ibn Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan

menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan. Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa di hubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan yang sah.⁵³

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki. menjelaskan, hak perdata adalah hubungan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan orang lain. Dalam putusan pasal anak di luar nikah, hubungan tersebut menyangkut hak kemanusiaan sang anak. “Hak perdata itu dapat berupa tuntutan pada pihak lain seperti ganti rugi, baik yang materil maupun yang imateriil, pemenuhan kewajiban tertentu, santunan, perhatian, pembinaan, biaya hidup,” urainya di hadapan forum Seminar Nasional “Eksistensi Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” di Gedung PBNU, Jakarta Pusat. Menurut Sodiki, hak perdata tak sama dengan nasab. Memang karena hubungan nasab dalam hukum waris, seseorang dapat

⁵³ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 180.

memperoleh hak keperdataan (warisan). Tetapi, tidak setiap hak perdata berupa hak waris.⁵⁴

Dari uraian di atas, menurut hemat penulis bahwa alasan dan sumber kitab salaf yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama untuk memutuskan masalah ini sudah tepat, jika hanya mengesahkan hubungan perdata saja berdasarkan kemsalahatan anak semata untuk kehidupan dunianya, namun jika di pahami lebih jauh akibat hubungan perdata anantara anak dengan ayah biologisnya yang dilahirkan di luar nikah, yang menurut putusan Bathsul Masil Waqi'iyah di berlakukan hukum tafsil (terperinci) baik terhadap anak sebagai akibat hasil perzinaan, nikah siri (bawah tangan), atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan (tidak tercatat dalam KUA atau KCS), memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak. Karena menurut hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah nafkah, perwalian, nasab dan waris.

Karena itulah penulis setuju dengan putusan Nahdlatul Ulama, bahwa menurut rumusan hukum fiqh anak yang lahir diluar nikah dalam pengertian (nikah siri). Jika dinikahi secara syar'iy yakni di laksanakan sesuai dengan

⁵⁴<http://www.nu.or.id/post/read/37896/mk-hubungan-perdata-menyangkut-hak-kemanusiaan> Diakses pada tanggal 27 Juni 2019.

ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah.

B. Analisis Istimbath Hukum Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November Tentang Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah

Pengertian istinbath hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab *mentathbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan istinbath dalam pengertian pertama (cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya muj'tahid. Sementara itu, istinbath dalam pengertiannya yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat istinbath di kalangan NU terutama dalam kerja bahtsu masa'il-nya Syuriyah NU tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang oleh ulama Syuriyah tidak dilakukan karena keterbatasan

pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahtsul masail yang artinya membahas masalah-masalah waqi'ah (yang terjadi) melalui *maraji'* (referensi) yaitu *kutubul-fuqaha* (kitab-kitab karya para ahli fiqih).⁵⁵

Penetapan terhadap suatu hukum Islam yang berdasarkan pada kitab-kitab mazhab memang menjadi suatu identitas tersendiri bagi NU. Hal ini tidak terlepas karena adanya suatu prosedur paten yang telah menjadi aturan baku di lingkungan NU. Keputusan bahtsul al-masa'il di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qawli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh '*ibarat kitab*⁵⁶ disana terdapat hanya satu *qawl/wajh*⁵⁷, maka dipakailah qawl/wajah sebagaimana diterangkan dalam '*ibarat* tersebut.
- b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh '*ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qawl/wajh*,

⁵⁵ <http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>
Diakses tanggal 5 juli 2019

⁵⁶ '*Ibarat Kitab* adalah ungkapan tekstual yang ada dalam kitab-kitab yang dirujukan *bahtsul al-masail*

⁵⁷ Yang dimaksud *qawl* adalah pendapat imam mazhab, sedangkan yang dimaksud *wajh* adalah pendapat ulama mazhab. Masyuri, Masalah keagamaan, hlm. 360.

maka dilakukan *taqirir jama'i*⁵⁸, untuk memilih salah satu *qawl/ wajah*.⁵⁹

Hemat penulis terhadap putusan Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 tentang status dan kedudukan anak yang lahir di luar nikah memakai metode *Ilhaqi* yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.

Menurut Khatib Sholeh, bagi ulama NU cara bermadzhab demikian merupakan konsep pilihan dari berbagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagi kalangan nahdliyin konsep bermadzhab tetap merupakan konsep hukum Islam. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan hukum tentang status dan hak anak di luar nikah dengan cara menukil/mengambil saja hukum yang sudah dirumuskan oleh para ulama Mazhab. Dalam hal ini sedikitnya ada tiga alasan

⁵⁸ Taqirir jama'i adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qawl/wajh*.

⁵⁹ Ahmad Muhtadi Anzor, *Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, hlm. 84-85.

yang menjadi acuan bermazhab dalam kehidupan keagamaan sampai saat ini, yaitu:⁶⁰

1. Firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ
 فَسْأَلُوا أَهْلَ الْأَكْثَرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 (QS An-Nahl [16]: 43)

43. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Para ahli tafsir berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalil-dalilnya agar mengikuti orang lain yang mengetahui. Dan pada umumnya para ulama ushul menjadikan ayat ini sebagai pegangan utama dalam mengambil kesimpulan bahwa bagi orang awam hendaknya bertaqlid kepada orang alim yang mujtahid.

2. Bukti kesejarahan bahwa para sahabat pun tingkat keilmuannya berbeda dan ternyata tidak seluruh sahabat

⁶⁰ Kahtib Sholeh, *Menyoal Efektifitas Bathsul Masail, dalam Imdadum Rahmat*, hlm. 222.

mempunyai keahlian untuk mengeluarkan fatwa. Bahkan ahli hukum di kalangan mereka terbatas dan jauh lebih sedikit dibanding dengan orang awam. Di samping itu para mufti sahabat tersebut dalam menyampaikan fatwanya tidak selalu menyebut dalil yang dipakai.

3. Alasan rasional.

Abdullah Darraz sebagaimana dikutip oleh al-Buthi menyatakan: “Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad apabila menghadapi far'iyah maka ada dua kemungkinan yang akan dilakukan. Pertama dia tidak melakukan apa-apa karena tidak mengerti hukumnya, dan sikap demikian tidak lazim bahkan tidak boleh. Kedua, dia melakukansesuatu dengan mencari dalil yang menetapkan hukum tersebut atau dengan taqlid”.

Dengan demikian kita bisa menarik asumsi bahwa kemungkinan sikap pertama sangat jarang terjadi (kecuali bagi orang yang apatis dan anarkis). Untuk sikap kedua terdapat dua alternatif. Alternatif pertama, menelusuri dan mencari sendiri solusi hukum bagi setiap permasalahan yang dihadapi, sangat sulit dibayangkan bagi orang dimaksud (baca: awam) dan pasti akan menyita waktu yang dapat mengganggu segala aktifitas kesehariannya. Hal ini merupakan kesulitan yang tak terbayangkan dalam melaksanakan perintah agama. Dengan demikian alternatif

yang paling mungkin dan paling rasional adalah mengikuti madzhab (taqlid).

Dalam rangka mengikuti madzhab sebagaimana tersebut di atas, juga mengingat bahwa sejak awal berdirinya, NU merupakan organisasi yang bermotif dan berlandaskan keagamaan yang spesifik dengan haluan *Ahl-Sunnah wa al-Jama'ah*.⁶¹ Oleh karena itu segala sikap, perilaku dan karakter perjuangannya akan selalu diukur berdasarkan norma dan prinsipajaran agama Islam yang dianut. Dalam hal ini faham *Ahl al-sunnah wa al Jamaah*, dalam terminologi atau pandangan Nu (secara eksplisit) dapatdirumuskan sebagai pandangan yang berpegang teguh kepada tradisi pemikiran dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab) sebagai berikut:

- a. Dalam bidang hukum Islam, menganut ajaran-ajaran dari salah satu imam Madzhab empat (Imam Hanafi, Maliki,

⁶¹*Ahlussunah wal Jama'ah* dapat diartikan yaitu orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran. Ke-moderatan *Ahlusunnah wal Jama'ah* tercermin dalam metode pengambilan hukum (*istimbath*) yang tidak semata-mata menggunakan nash namun juga memerhatikan posisi akal. Begitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (ar-rasy). Metode (manhaj) seperti inilah yang menelurkan hukum-hukum pranata sosial (baca Fikih). Baca lebih lanjut dalam Said Agil Siradj, *Ahlussunah wal Jamaah dalam lintas sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1998, hlm 20.

Syafi'i dan Hambali) yang dalam praktek para kiai adalah penganut kuat madzhab Syaffi.

- b. Dalam soal-soal tauhid, menganut ajaran-ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.
- c. Dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim al-Junaid.⁶²

Hemat penulis pemahaman terhadap formulasi di atas, terus dipertahankan hingga kini dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan NU dan penganutnya mampu membebaskan dirinya dari komunitas-komunitas lalu yang tidak mengikuti pemahaman dan ajaran para Imam Madzhab.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis cenderung sependapat dengan ulama NU yang pengambilan hukum dengan cara bermadzhab atau dengan mengambil/menukil hukum-hukum yang sudah ada dalam kitab-kitab imam madzhab merupakan alternatif yang dapat memberikan jalanbagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

⁶² Rozikin Damam, *Membidik Nu: Dilema Percaturan Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm, 53.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian mengenai Putusan Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama dan Konbes Nu Ntb, 23-24 November 2017, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai Putusan Bahtsul Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 Masail terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan perdata anak di luar nikah, sudah sesuai dengan rumusan fiqh. Jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah.
2. Dalam pengambilan keputusan tersebut, NU menggunakan metode *ilhaqi* yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Oleh karena itu ijtihad dalam bathsul masail bukan merupakan pengertian ijtihad dalam pengertian usul fikih.

B. Saran-saran

1. NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar pula bagi masyarakat, Untuk itu, NU melalui Lembaga Bahtsul Masail diharapkan dapat meminimalisir adanya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah mengikat bagi warga di Indonesia seperti Putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi kebingungan di kalangan warga Nahdliyyin khususnya.
2. Kepada semua warga negara masyarakat di seluruh Indonesia agar tidak menyalah-menyalahkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 46/PUU-VIII/2010 mengenai Status anak di Luar Perkawinan dan Hasil Keputusan Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 tentang status anak yang lahir di luar nikah.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah, segala piji penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh harapan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis dan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat seluruh Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, hal ini memang merupakan keterbatasan dari penulis. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif (membangun) sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Affandi, Haryanto. Edi Rohani, Pengantar Studi Aswaji An-Nahdliyah. Aswaja canter: yogyakarta: 2017.
- Ahmad Muhtadi Ansor, Bahth Al-Masail nahdlatul ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tardisional.
- Ahmad Muhtadi Ansor, *Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisional*.
- Ali, Zainudin. *Hukum perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amin, Ma'ruf. *Nasab dan status anak dalam Hukum Islam*, Jakarata: Amzah, 2012.
- Ansor, Ahmad Muhtadi Bahth Al-Masail nahdlatul ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tardisional, Yogyakarta, Sukses: 2012.
- Bahrul Ulum, *Bodohnya NU Apa Nu Dibodohi*, Semarang: Ar-ruzz, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi & kebijakan ublik serta Ilmu sosial lainnya*, Jakarta : Kencana prenada Media grup.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fanani, Ahwan. Hubungan antar Umat beragama, Semarang, 2010.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Duta Grafika, 1989.

Haryanto Affandi, Edi Rohani, Pengantar Studi Aswaji An-Nahdliyah. Hasil Putusan Bahtsul Masail Waq'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017.

<http://www.nu.or.id/post/read/37896/mk-hubungan-perdata-menyangkut-hak-kemanusiaan> Diakses pada tanggal 27 Juni 2019.

<http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu> Diakses tanggal 5 juli 2019

Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015,

Irfan, M. Nurul. *Nasab dan status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.

Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta:Amzah, 2012.

Nurudin, Amiur. Akmal, Azhari. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ridwan, Nur Khalik. *NU dan Bangsa 1914-2010* .Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2016.

Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, 2015.

Rokhmadi, *Status Anak di Luar Perkawinan*, Semarang: 2012.

Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan*, Semarang: 2012.

- Saefudin Jahar, Asep. &Euis Nurlaelawati, *HUKUM KELUARGA PIDANA DAN EKONOMI*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Rajagrafindo: Jakarta. 2016.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajagrafindo, 2015.
- Sholeh, Kahtib. *Menyoal Efektifitas Bathsul Masail, dalam Imdadum Rahmat*,
- Siradj, Said Agil. Ahlussunah wal Jamaah dalam lintas sejarah, Yogyakarta: LKPSM, 1998, Damam, Rozikin Membidik Nu: Dilema Percaturan Pasca Khittah, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Soekanto, Soerjono. dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelaktual NU*, Yogyakarta, Pelangi Aksara: 2004.
- Zuhaidi Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2006.

Lampiran I

ISI PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQIIYAH

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017

Tim Perumus

1. KH. Ahmad Yasin Asmuni
2. KH. Azizi Hasbulloh
3. KH. Asnawi Ridlwan
4. KH. Darul Azka
5. KH. Ahmad Asyhar Shofwan
6. KH. Ahmad Muthohar
7. KH. Zainal Amin
8. KH. M. Silahuddin
9. KH. Fathoni Muhammad
10. KH. Nur Salim Habibi

1. STATUS DAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAHIDAN ANAK ANGKAT

Deskripsi :

Anak diluar nikah, dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya, secara hukum, anak tersebut lahir dari hubungan zina. Dalam persoalan anak

hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Asumsi MK adalah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Oleh karena itu, MK mengeluarkan putusannya sebagai berikut:

“Anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Atau anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak angkat, maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dan orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan

orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Pertanyaan :

1. Apakah keputusan anak diluar nikah berdasarkan putusan MK bisa dibenarkan secara fiqh?

Jawaban:

1. Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan dengan rumusan hukum fiqh. Menurut rumusan hukum fiqh anak yang lahir diluar nikah secara hukum positif hukumnya adalah tafshil ;
 - a. Jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah.
 - b. Jika tidak dinikahi secara syar'iy maka ada tafshil :
 - 1) Jika anak tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi siapapun maka anak tersebut intisab kepada ibunya saja.
 - 2) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini ada tafshil:
 - a) Jika lahir lebih darai 6 bulan maka intisab kepada suami ibunya.

b) Jika lahir kurang dari 6 bulan maka tidak bisa intisab kepada suami ibunya.

1. تحفة الحبيب على شرح الخطيب : ج ٤ ص ١٦٧

تنبه علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقه من ماء زناه سواء تحقق أنها من مائه أم لا تحل له لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف فإن منع الإرث إجماع كما قاله الراعي ولكن يكره نكاحها خروجاً من خلاف من حرّمها ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكفنته قاله المتولي قوله (علم من كلام المصنف) أي من قوله بالنسب فإن بنت الزنا لا تحرم عليه قوله (من ماء زنه) أي ولو احتمالاً بأن تعاقب عليها رجلان واحتمل كون البنت من كل منهما فيحل لكل منهما نكاحها فيكون قوله سواء أتحقّق الخ غير منا فله قوله (سواء أتحقّق أنها من مائه) أي بأن أخبره بذلك معصوم كسيدنا عيسى عليه السلام قوله (تحل له أي حيث ولدتها بخلاف ما لو ساحت المرأة المزني بها زوجة الزاني أو أخته أو أمه أو بنته وخرج ماء الزنا من المرأة المزني بها فيفرج الزوجة ومن ذكر معها وعلقت به وولدت بنتاً فلا تحل له بل تحرم عليه من تلك الجهة لا من جهة أنه ماء زنا لأن ماء الزنا لا حرمة له على الزاني والعبرة بالحرمة وعدمها حال خروجه على المعتمد عند م ر حتى لو أخرجه بيده أو بيد أجنبية واستدجلته زوجته ومن ذكر معها فهو لا حرمة له لو أتت منه ببنت فكانت تحلّ له لو لم تكن من تلك الجهة وأما لو أخرجه بيد زوجته أو أمته فهو حينئذ محترم فإذا استدخلته أجنبية فعلمت به وأتت ببنت فهي حينئذ محترمة وأما حج فيشترط أن يكون محترماً حالة الخروج وحالة الاستدخال أيضاً اه قوله (وغيره) أي كجواز الخلوة وجواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة اه شيخنا قال ع ش على م ر فلو وطئ امرأة بالزنا فهل يلحق الولد المسلم في الإسلام أو يلحق الكافر؟ ذهب ابن حزم وغيره إلى الأوّل واعمد م ر تبعاً لوالده الثاني كما صرح به

في باب اللقيط اه قوله (كما يقول المخالف) وهو أبو حنيفة فإنه يقول إن البنت المخلوقة من ماء زناه لا تحل له و مع ذلك قال لا ترثه فكونها لا تحل له فيه إثباتا لمحرمية لها وكونها لا ترثه فيه إلحاقها بالأجانب ففيه تبعيض الأحكام شيخنا قوله (ولكن يكره الخ) لا يخفى أن كراهة نكاح بنت الزنا لا يتقيد بصاحب الماء بل كل شخص يكره له نكاحها فما وجه هذا التقييد هنا اه خ ض قوله (فكبتته) أي التي من الزنا فهي كالأجنبيات أو الضمير للزنا أي في حل له نكاحها وكان الأولى أن يقول فكا لبنت المخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه وعبارة س م وكا لمخلوقة من ماء زناه وعبارة س م وكا لمخلوقة من ماء زناه المر ترضعة بلبن زناه اه و عبارة شرح الروض فكبتتها فالإضافة في قوله فكبتته لأدنى ملابسة أي تعلق لأنها مما تجناه

“Seseorang yang di hasilkan dari hasil zina, baik secara nyata diketahui atau tidak, maka tidak halal baginya karena dia merupakan orang lain. Alasannya tidak ada penghormatan bagi para pezina dengan dalil tidak berlaku juga hukum nasab dari waris dan lain lainnya. Maka hukum ini tidak bisa diambil separo, tidak halal dinikahi, terputusnya waris karena ijma sebagaimana menurut Imam Rofl akan tetapi dimakruhkan menikahnya. Keluar dari khilaf/perdebatan dari keharamannya ketika ada perempuan di susui orang susu pezina maka tidak bernasab”.

2. الوسط ج ٥ ص ١٠٣

فرع إذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح وولدها والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكحها على الزاني لأنها تنفصل عن الأم وهي إنسان وبعض منها وتنفصل عن

الفحل وهو نطفة فعلة تحريمه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان بعضا حقيقيا منه لما انعقد ولد الحر رقيقا في منكرحة رقيقة كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق
“Jika ada anak perempuan hasil zina maka tidak halal dinikahnya, tetapi perempuan dan' hasil zina tidak haram di nikahi bagi pezinaanya karena anak zina terpisah dari ibunya”.

3. مغني المحتاج / ج ٥ ص ١٠٣

(و) الثاني (البنات) جمع بنت (و) ضابطها هو (كل من ولدتها) فبنتك حقيقة (أو ولدت من ولدها) ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت وإن نزلت (مجازا وإن سئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو غيرها ولما كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله (قلت والمخلوقة من) ماء (زناه) سواء أكانت المزني بها مطوعة أم لا سواء تحقق أنها من مائه أم لا (تحل له) لأنها أجنبية عنه إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر إحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تتبع بعض الأحكام كما يقول به الخصم فإن منع الإرث بإجماع كما قاله الرافعي وقيل تحرم عليه مطلقا وقيل تحرم عليه إن تحقق أنها من مائه بأن أخبره بذلك نبي كأن يكون في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى الأول يكره نكاحها واختلف في المعنى المقتضي للكراهة فقليل للخروج من الخلاف قال السبكي وهو الصحيح وقيل لاحتمال كونها منه فإن تيقن أنها منه حرمت عليه وهو اختيار جماعت منهم الروياني ولو أرضعت المرأة بلبين الزاني صغيرة فكيفته قاله المتولي (ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنا والله أعلم) بالإجماع كم أجمعوا على أنه يرثها والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنات بالنسبة للأب

Anak dari hasil zina, apakah telah diketahui bapaknya atau belum maka halal, karena alesannya adalah termasuk orang lain. Karena tidak ada penghalang anak zina dengan alasan mengesampingkan hukum nasab dari waris dan lain-lainnya, karena terhalangnya hukum warisan ini telah menjadi kesepakatan ulama. Ada juga yang mengatakan anak hasil zina haram di nikahi secara mutlak, jika telah diketahui seseorang yang menzinai”.

4. الفقه الإسلامي وأدلته / ج ١٠ ص ٩

أسباب ثبوت النسب من الأب سبب ثبوت نسب الولد من أمه هو الولادة شرعية كانت أم غير شرعية كما قدمنا وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي ١- الزواج الصحيح ٢- الزواج الفاسد ٣- الوطء بشبهة ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي أولاً. الزواج الصحيح اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة التزوجة زواجا صحيحا ينسب إلى زوجها للحديث المتقدم <الولد للفراش> والمراد بالفراش المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها وذلك بالشروط الآتية الشرط الأول. أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عدة بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة وعند الحنابلة من بلغ عشر سنوات فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجهول الممسوح وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنتياه أما الخصي وهو من قطعت ألتناسلي ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجهول الممسوح وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنتياه أما الخصي وهو من قطعت أنتياه أو اليسرى فقط فيرجع في شأنه للأطباء المختصين فإن قالوا يولد له ثبت النسب منه وإن قالوا لا يولد له يثبت النسب منه ويثبت النسب في رأي

الشافية والحائبة من المبوب الذي بقي أنثياه فقط ومن الخصي الذي سلأ خصيناه وبقي ذكره ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه الشرط الثاني . أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية و من إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور فأن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي سنت أشهر لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً وكان دليلاً على أن الحمل ه حدث قبل الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها إما بناء على عقد آخر وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة مراعاة لمصلحت الولد وستراً للأعراض بقدر الإمكان. الشرط الثالث. إمكان تلاقيا الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه وإنما الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي أو الإمكان الفعلي والعادي؟ قال الحنفية الق أن التصور والإمكان العقلي شرط فمتى أمكن التقاء الزوجين عقلاً ثبت نسب الولد من الزوج إن ولدته الزوجة لسته أشهر من تاريخ العقد حتى ولو لم يثبت التلاقي حساً فلو تزوج مشرقى مغربية ولم يلتقيا في الظهر مدة سنة فولدت ولداً لسته أشهر من تاريخ الزواج ثبت النسب لا احتمال تلاقيهما من باب الكرامة وكرامات الأولياء حق قتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة ويكون الزوج من أهل الخطوة الذين تطوى لهم المسافات البعيدة

“Sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah, sebab penentuan nasab seorang anak dari ibunya adalah dengan kelahiran, baik secara syar'i maupun tidak, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun sebab-sebab penentuan nasab anak dari ayahnya adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan yang sah. 2. Pernikahan yang fasid (rusak). 3. Wathi' syubhah (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja). Berikut ini penjelasan tiga sebab tersebut. 1. Parikahan yang Sah :Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim

seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Dalilnya hadits yang berbunyi, *الولد للفراش*, "Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah." Maksud kata flrasy dalam hadits tersebut adalah istri yang telah digauli. Akan tetapi, penentuan nasab dalam hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut." Syarat Pertama, sang suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri. Artinya sudah baligh menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam penentuan usia *murahi*q (dewasa). Menurut Hanafiyyah, *murahi*q itu usia dua belas tahun, namun menurut Hanabilah adalah yang sudah mencapai usia sepuluh tahun. Jadi, nasab itu tidak bisa ditentukan dari anak kecil yang belum baligh, meskipun sang ibu melewati masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak dapat ditentukan dari orang yang *majbub mamsuh*, yaitu orang yang alat kelaminnya putus atau tidak berfungsi. Adapun orang yang *dikebiri* adalah orang yang salah satu buah pelirnya putus. Hukum orang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Jika dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak, nasab anak tidak diikutkan kepadanya. Menurut Syafi'iyyah

dan Hanabilah, nasab anak ditetapkan bagi orang majzub yang hanya tersisa buah pelirnya saja, dan nasab juga diberikan kepada orang yang dikebiri buah pelirnya putus dan hanya tersisa batang zakarnya saja. Akan tetapi, nasab anak tidak diberikan kepada mamsuh, yaitu orang yang zakar dan buah pelirnya putus sama sekali. Syarat kedua, kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah menurut pendapat mayoritas ulama. Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak diikuti pada suami. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan, kecuali jika sang suami mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya. Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar nikah, atau bisa juga karena ada akad lain, atau bisa juga karena akad yang fasid, atau karena wath'i syubhah. Dan hal itu dilakukan karena kemaslahatan anaj juga untuk menutup aib. Syarat ketiga, keadaan yang memungkinkan pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah. Para ulama sepakat dengan syarat ini, namun mereka berbeda pendapat dalam hal pertemuan itu sendiri. Apakah yang dimaksud sesuai dengan gambaran akal atau pertemuan biasa. Ulama Hanafiyyah berkata, "tashawur dan imkaan al-`aqli adalah syarat. Artinya, jika secara akal memungkinkan

suami istri untuk bertemu maka nasab anak yang dilahirkan diikutkan kepada suami, jika memang terlahir enam bulan setelah akad nikah, meskipun tidak terjadi pertemuan secara hissi. Jika orang dari timur menikah dengan wanita dari barat, namun secara zahir keduanya tidak bertemu selama satu tahun, lantas enam bulan kemudian sang istri melahirkan anak, nasab anak tersebut diikutkan pada suami karena masih ada kemungkinan kecil pertemuan suami istri itu, meskipun dengan jalan yang tidak biasa, misalnya dengan keramat. Keramat para wali itu nyata, dan dengan keramat, jarak yang sejauh apa pun bisa ditempuh dengan sekali langkah dan dalam tempo yang sangat singkat. Hal ini bisa terjadi jika memang sang suami termasuk wali yang mempunyai keramat bisa berpindah-pindah tempat dalam waktu yang sangat cepat”.

5. تكملة المجموع على شرح المهذب / ج ١٧ ص ٤١٠ المكتبة السلفية
- وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقل بعض أهل اللعلم يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته منهما فإن ألحقته بالزوج لحق ولم يملك نفيه باللعان وهو أصح الروايتين عن أحمد ولن أنه يملك الاستعانة بالطب الشرعي في تحليل فصائل دم كل من الرجلين والأم فإن تشابهت فصائل الدم عنهما أخذ بالقافة وإن اختلفت فإن كان أحدهما (أ) والآخر (ب) والأم (و) فإن جاء الولد (و) رجعنا إلى القافة وإن جاء (أ) كان لمن فصيلته (أ) وإن جاء (ب) كان كذلك وإن جاء (أب) رجعنا إلى القافة ويحتمل أن يلحق الزوج لأن الفراش دلالاته أقوى فهو مرجح لأحد

الاحتمالين فيلحق بالزوج ويمكن أن يلحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وللزوج أن ينفيه باللعان وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وإن لم توجد القافة أو أنكر الواطئ الوطاء أو اشتبه على الطب الشرعي أو القافة ترك إلى أن يكبر إلى وقت الانتساب فإن انتسب إلى الزوج والإفاه باللعان

“Jika ada seseorang mengaku berzina maka memerlukan bantuan seseorang dokter untuk menganalisa dna masingmasing pihak. Jika terjadi kecocokan maka pernyataan dari pendapat ahli (membaca nasab) ahli gen seseorang diambil. Jika tidak terjadi kecocokan, maka harus berani sumapah lian menurut salah satu riwayat dari Ahmad. Jika tidak ada ahli (membaca nasab) atau orang tidak mengingkari berbuat zina maka hukumnya dibiarkan sampai anak tersebut dewasa sampai waktunya meneliti nasab. Jika terbukti nasabnya maka hanya kepada laki-laki, jika tidak mau maka harus sumapah lian”.

Lampiran II

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fikri Ghufroni
Tempat, Tanggal lahir : Kebumen, 20 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor HP : 085740060001
Email : mikirfik@gmail.com
Alamat : Desa Petanahan Rt/Rw 02/02
Kecamatan Petanahan Kabupaten
Kebumen

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 3 Petanahan, Lulus Tahun 2009.
- b. MTS Negeri 1 Klirong, Lulus Tahun 2012.
- c. MAN 1 KEBUMEN, Lulus Tahun 2015.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 JULI 2019

Hormat saya,

Fikri Ghufroni
NIM. 1502016030

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasuk-masukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Tujuan nikah menjaga nasab agar tetap bersih.² Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.³

Nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. Adapaun pengertian nasab secara terminologi yaitu keturunan atau kerabat. Nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7.

² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Duta Grafika, 1989), hlm. 7.

³ M. Nurul Irfan, *Nasab dan status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 7.

darah ke atas (bapak, kakek, ibu nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan lain lain). Pada dasarnya definisi nasab secara syara sudah bersifat Jami' dan mani', artinya sudah dapat mencakup dan mewakili semua aspek yang ada didalamnya. Seperti yang diuraikan Esiklopedia Hukum Islam dengan menambahkan sedikit penjelasan, yaitu bukan hanya dibentuk melalui pernikahan yang sah saja, melainkan juga melalui perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat.⁴

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, *samen leven*, perselingkuhan dan perzinahan. Sedangkan nasab anak dengan ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu pertama melalui perkawinan yang sah, kedua melalui perkawinan yang fasid atau batil, termasuk dalam nikah dibawah tangan dan ketiga, melalui hubungan badan secara syubhat.⁵

⁴*Ibid.*, hlm. 25-26.

⁵*Ibid.*, hlm. 61.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-undang Perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ayat (2) menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku”. Dalam versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif, di bawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan”.

Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah “pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqon galodhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3,
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)”.

Jika dalam UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mitsaqon ghalidhon*, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan,

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Di sini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.⁶

Menurut pandangan para ulama klasik, status anak dari wanita hamil di luar nikah bernasab hanya pada ibunya, meski mereka menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dikaitkan dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa anak yang lahir di bawah 6 bulan setelah perkawinan ibunya, anak tersebut dapat diingkari oleh bapaknya dan nasabnya tidak bisa dihubungkan kepada bapaknya. Dari pandangan fikih ini dapat dijelaskan bahwa masih ada kemungkinan seorang anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah diakui kenasabannya kepada

⁶ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), hlm. 51.

bapaknya, jika wanita menikah dan ia melahirkan anaknya setelah mereka menikah lebih dari 6 bulan.⁷

Hasil Yudisial Review Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni *inkonstitusional* sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

⁷ Asep Saefudin Jahar, & Euis Nurlaelawati, *HUKUM KELUARGA PIDANA DAN EKONOMI*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 51.

menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.⁸

Anak diluar nikah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya secara hukum anak tersebut lahir dari hubungan zina. Dalam persoalan anak hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Asumsi Mahkamah Konstitusi adalah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Oleh karena itu. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010.

Anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak angkat. Maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dan orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi. Karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah/nasab/keturunan sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalaan pemberian “Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁹

Menurut rumusan hukum fiqh, anak yang lahir diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun

⁹ Hasil Putusan Bahtsul Masail Waq’iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017.

setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengataka bahwa anak diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru. Dari paparan di atas maka ada perbedaan makna anantara Hubunga Perdata dan Hubungan Nasab hal ini lah yang membuat para alim ulama mengadakan *Bahtsul masail waqi'ah*.

Dalam hal ini peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai status dan hak anak di luar nikah baik memahami secara fiqh dan hukum positif. Untuk itu penulis mengambil judul, **“STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BAHTSUL MASAIL WAQ’IYAH MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berpijak dari pembahasan judul tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Status dan Hak Anak dalam Putusan *Bahtsul Masail Waqi'iyah* Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017.
2. Bagaimana Istimbat Hukum Mengenai Status Dan Hak Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Dalam Putusan Btahsul

Masail Waqi' uah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana status dan hak anak di luar nikah Dalam Keputusan *Bahtsul Masail Waqi'iyah* Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017.
2. Untuk menjelaskan metode Istimbat Hukum dalam putusan status dan hak anak di luar nikah dalam Keputusan *Bahtsul Masail Waqi'iyah* Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum yang berhubungan dengan Hukum keluarga.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman baru tentang status dan hak anak diluar nikah dalam pandangan hukum perdata dan fikih Serta dijadikan

referensi atau acuan dalam masalah-masalah status dan hak anak diluar nikah.

E. TELAAH PUSTAKA

Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adalah membedakan penelitian terdahulu sama atau tidak dan untuk menghindari plagiasi. Berdasarkan penelusuran penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Qodri Azizi (2011) dengan judul “Status Anak Diluar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)”. Hasil dari penelitian ini Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan anak bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah lahir pada tanggal 13 November 2004 adalah diakui sebagai anak syah dari Pemohon yang bernama Denny Agustiansyah bin H. Ibramsyah, HS, SH dan Termohon yang bernama Ika Octavianie Zair bin Achmad Zair berdasarkan pengakuan Pemohon, dengan pertimbangan Falsafah hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 3 dan dijadikan landasan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah dalam rangka

perlindungan dan ke-*maslahat*-an anak yang telah terjadi proses pembuahannya di luar nikah.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Srijunida (2015) dengan judul skripsi “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi” dengan hasil penelitian Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya) begitu juga ayah/bapak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ardian warista Wardana (2015) dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah” dengan hasil Pasca putusan MK mengenai Pasal 43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat

¹⁰ Alfian Qodri Azizi, Skripsi Status Anak Diluar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah), (fakultas syariah Iain Walisongo Semarang), 2011

¹¹ Wilda Srijunida, Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi, (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar), 2015

kedudukan anak luar kawin membuat perdebatan yang melibatkan banyak kalangan, namun keadilan yang diambil majelis hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan kepada keadilan rasional yang mana hubungan perdata antara bapak dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan perkawinan namun juga melalui hubungan darah. Kita harus menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declarator constitutief* yang artinya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak luar kawin. Anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum, termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan secara tegas bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.¹²

Jurnal Ilmu Hukum, yang dibuat oleh Seminarkan dengan judul “*Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Vii/2010*” kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu Menurut pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sebelum *judicial*

¹² Ardian Warasta Wardana, Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah, Universitas muhamadiyah Syrakarta), 2015.

review, anak yang dilahirkan di luar perkawinan demi hukum mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan bukan anak dari ayah biologisnya. Hubungan perdata dengan ayahnya baru terjadi jika ayah biologisnya melaluitindakan pengakuan dengan persetujuan ibunya. Menurut pasal 43 ayat (1) setelah *judicial review*, tidak diperlukan tindakan pengakuan untuk terjadinya hubungan perdata dengan ayahnya karena dengan adanya putusan MK tersebut maka diakuinya anak luar perkawinan sebagai anak sah. Jika melalui putusan pengadilan si anak dan ibunya dapat membuktikan bahwa seorang laki-laki adalah ayah biologisnya.¹³

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan diatas adalah fokus membahas hasil putusan Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017 mengenai Status dan Hak Anak Yang Lahir Di Luar Nikah.

13 Muchammad Fajar Nur Saputra - A01112223, “ Kedudukan Anak Luar Kawin Sebelum Dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii Tahun 2010,” *Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan* (Vol 4, No 3 (2016))

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library reseach* yaitu penelitian kepustakaan dan dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari keterangan dan menggambarkan sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala maupun fenomena melalui penelusuran sumber-sumber pustaka.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh alim ulama dalam putusan status dan hak anak di luar nikah Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU Ntb 23-24 November 2017.

2. Sumber Data Dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder yang faktual dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh

¹⁴Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 14.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13.

peneliti dari objek penelitiannya.¹⁶ Yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: Al-Qur'an, buku-buku karangan ilmiah, perundang-undangan, dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Antara lain:

- a) Bahan hukum Primer, meliputi
 1. Hasil keputusan Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017.
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010.
 3. Kompilasi Hukum Islam
3. Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum prime, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah dan tulisa yang terkait.
4. Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan ang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

¹⁶ *Ibid.*

hukum sekunder. Terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan tema kajian.¹⁷Di antaranya dokumen yang penulis gunakan adalah Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB tahun 2017.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁸Analisis data dilakukan secara Kualitatif.Data yang diperoleh dengan metode *Induktif*, kemudian digeneralisasikan serta

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi & kebijakan publik serta Ilmu sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media grup), hlm. 144.

¹⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun.

Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh bagaimana istimbat hukum para alim ulama dalam memutus status dan hak anak di luar nikah Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim dan Konbes NU di Nusa Tenggara Barat.

5. Langkah-langkah analisis data
 - a. Reduksi Data, Maksud dari reduksi data adalah kita sebagai peneliti merangkum, memilah dan memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-data yang kita dapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data yang kita lakukan.
 - b. Display Data adalah menyajikan data kualitatif menurut bentuk/pola tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat, matrik, chart, dan network. Ketika pola-pola yang ditemukan oleh peneliti telah dilengkapi dan didukung oleh data, maka pola itu menjadi pola bakuyang selanjutnya dapat disajikan dalam laporan akhir penelitian misalnya skripsi.

- c. Kesimpulan dan verifikasi, Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles & Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Verifikasi maksudnya peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang ia peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap data tersebut.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : STATUS HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA

Dalam bab ini memberika penjelasan tentang status hak anak di luar nikah dan akibat hukumnya. Meliputi pengertian anak, status

dan kedudukan anak (anak sah, anak luar kawin) dan Nasab.

BAB III : PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQI'YAH MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

Dalam bab ini menjelaskan sejarah bathsul masail, manhaj bathsul masail dan isi putusan bathsul masail waqiiyah.

BAB IV : ANALISI PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQI'YAH MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

Bab ini penulis menjelaskan analisis tentang status dan hak anak di luar nikah, istimbat hukum alim ulama dalam keputusan bahtsul masail waqi'iyah munas alim ulama dan konbes NU NTB, 23-24 November 2017.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisis bab sebelumnya kemudian saran dan penutup.

BAB II

STATUS HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. PENGERTIAN ANAK

Anak merupakan insan pribadi (persoon) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang ' Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dan' hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bemegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

pedindungan dan' tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.

Idealnya, seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (yuridis), karena dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi si anak di dalam menjalani masa pertumbuhannya.

Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut spermatozoa, yang kemudian menyatu menjadi zygote, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh. Tidaklah mungkin seorang anak terlahir ke dunia tanpa ada peran dari seorang laki-laki yang telah menanamkan benih keturunan di rahim si perempuan, sehingga secara alami anak terlahir atas perantara ayah dan ibu kandungnya. Namun tidak demikian dalam pandangan hukum, bisa saja terjadi seorang anak yang lahir tanpa keberadaan ayah secara yuridis, bahkan tanpa kedua orang tua sama sekali. Keadaan tersebut bisa kita temukan dalam ketentuan UU Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya, sedangkan KUH Perdata menganut prinsip yang lebih

ekstrim bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.

Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:

- 1) Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
- 2) Jika proses yang dilalui tidak sah (illegal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).¹⁹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas,

¹⁹ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), Hlm.4-7.

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak:

“Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang bertaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialis*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk

kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²⁰

Menurut UU No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 330 ayat (1) KUHPer

“seorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Menurut islam anak adalah manusia yang belum mencapai *akil baliq* (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan *masturbasi*, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Klasifikasi anak dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut :

²⁰Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8-10.

a. Anak kandung

Anak kandung berarti anak sendiri yakni anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dari suaminya yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat. Anak kandung mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarga. Orang tua berkewajiban atas nafkah hidup, pendidikan, pengawasan dalam ibadah dan budi pekerti anak dalam kehidupan sampai ia dewasa. Setelah anak itu dewasa, anak harus dapat berdiri sendiri.

b. Anak angkat

Anak angkat ialah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Peminjaman ini bukan hanya pemindahan hak milik, tetapi pemindahan keturunan dengan seluruh konsekwensinya. Ini sama dengan pencurian dan pemalsuan hanya menggunakan istilah dan cara yang berlainan.

c. Anak susu

Anak susu berarti seorang anak yang menetek dari seorang wanita tertentu. Kebiasaan penyusuan yang demikian rupa diterima oleh Islam, karena banyak manfaatnya. Sang ibu kandung tidak wajib menyusukan anaknya sekalipun tidak ada penderitaan tertentu atau sebab yang jitu. Sang ibu adalah manusia isteri yang

diperlukan oleh suami dan menyiapkan diri untuk meladeni kepentingan pribadinya.

d. Anak pungut

Anak pungut adalah anak yang didapatkan dimanapun juga dan dipelihara untuk menjauhkannya dari kesengsaraan dan kehancuran pribadinya.²¹

B. STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK

A. Anak sah

Di Negara Indonesia, masalah status anak sah ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Hal ini dapat diketahui bahwa karena pluralisme suku bangsa, terutama dari segi hukum agama dan adat kebiasaan, maka tentunya ketentuan hukum yang berlaku juga berbeda. Ada tiga hukum yang masih berlaku, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis yang masih tersebar di seluruh wilayah Indonesia.²²

Secara yuridis, yang dimaksud dengan anak sah adalah *pertama*, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah; *kedua*, anak yang dilahirkan sebagai akibat

²¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 87-90.

²² Rokhmadi, *Status Anak di Luar Perkawinan*, (Semarang: 2012), 21.

perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak sah tidak dapat dilepaskan dari suatu perkawinan yang sah.²³

Jika mencermati pasal 42 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam pasal tersebut masih memberi toleransi hukum kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan orang tuanya dan kelahiran anaknya kurang dari batas waktu minimal usia kandungan minimal 6 bulan. Jadi, selama bayi yang di lahirkan pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah.²⁴

Mengenai kedudukan hukum anak diatur di dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini perlu diketahui UU Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan anak yang tidak sah. Keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam keluarga. Ketentuan dalam Pasal 42 UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, ini berarti bahwa anak sah itu meliputi:

- a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil;

²³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 149.

²⁴ *Ibid.*, Rokhmadi, hlm. 24-26.

- b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian orangtuanya bercerai.²⁵

Sedangkan berdasarkan teori para *doktrinal* anak sah memiliki pengertian antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang membenlihkan anak tersebut adalah ayahnya.
- c. Menurut Djaren Saragih anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya beradadalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap

²⁵ Ibid., Rosnidar Sembiring, hlm. 149.

anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

- d. Menurut Yusuf al Qadhawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.²⁶

Menurut Fikih Islam, menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan defenisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari defenisi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (*walad al-zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Secara implisit al-Qur'an, 23/ 5-6 menyatakan:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ ۖ أَرْوَاحِهِمْ ۖ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ ۖ أَيُّمْنُهُمْ ۖ فَإِنَّهُمْ ۖ عِيْرُ مَلُومِينَ (QS Fatir [23]: 5-

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

²⁶ Witanto, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 38-39.

Selanjutnya di dalam surah al-Isra', 17/ 32 juga dijelaskan:

(QS al- ۳۲ ۱ َسَّيِلٌ ۙ وَسَاءَ ۙ سَبِيلٌ ۙ وَإِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً ۙ وَسَاءَ ۙ سَبِيلٌ ۙ ۙ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ ۙ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً ۙ وَسَاءَ ۙ سَبِيلٌ ۙ)

Isra [17]: 32)

“Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. “

Larangan-larangan al-Quran di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi yang lebih penting menghindarkan dampak terburuk dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina, sebenarnya adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah SWT tersebut.²⁷

Kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa. Secara khusus Al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar hendaknya menyusukan mereka, secara sempurna yaitu usia dua tahun. Demikian juga Al-Qur'an mengisyaratkan, agar ibu tidak menderita karena si anak, dan seorang ayah tidak menderita karena anaknya. Ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan,

²⁷ Amiur Nurudin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 276-277.

tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu. Firman Allah:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ لَيِّئِن كَامِلِيَ نِينَ لِمَن ۖ أَرَادَ
 أَن يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَىٰ آلِ مَوْتِلُودٍ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْرَهُنَّ ۚ لَا تُضَارَّرَ وُلْدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْتِلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَىٰ آلِ وَاوْرِثٍ مِّثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِن ۖ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنِ سَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا ۚ وَإِن ۖ
 أَرَدْتُم ۖ أَن تَسْرِتُوا رِضْعَهُمَا أَوْ لُدُّكُم ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ ۚ إِذَا
 سَلَّمْتُم مَّا ۖ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاسْتَفُؤْا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]:133)

Ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan

ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, bahwa apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.

Dengan demikian, tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban suami sekaligus sebagai ayah. Menurut Muhmud Syaltut, berdasarkan ayat yang dikutip diatas, Al-Quran menjelaskannya secara eksplisit (*sharih*) tentang tanggung jawab seorang ayah.²⁸

B. Anak Di Luar Nikah

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anakyang lahir sebagai akibat zina dan/atau li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum sunni. Lain halnya pemahaman kaum syi'ah, anak yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Namun demikian, di negara

²⁸ Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo, 2015), 190-191.

Republik Indonesia tempak pemberlakuan berbagai sistem hukum.²⁹

Anak luar kawin dapat diartikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain;
- 2) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menurutundang-undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain;
- 3) Anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan,tetapi kedua orangtuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.

Dari ketiga jenis anak luar kawin tersebut, tidak semuanya dapat memperoleh harta warisan dari orangtuanya.Hanya anak alami saja yang dapat memperoleh harta warisan, itu pun dengan persyaratan khusus melalui lembaga pengakuan.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawinmengenal

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

lembagapengakuan dan pengesahan anak.Lembaga pengakuan anak diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang mengatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luarkawin, timbullah hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau ibunya.Dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁰

Undang-undang Nomoe 1 Tahun 1974 mengatur tentang Asal-usul Anak dalam Pasal 42, 43, dan 44. Memerhatikan Pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawlnan yang sah. meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama bayi yang dikandung Itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.

Dalam Kompilasi ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Pasal 102 Kompilasi tidak merinci batas minimal dan maksimal usia

³⁰ Rosnidar Sembiring,*Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. (Rajagrafindo: Jakarta. 2016), Hlm. 130

bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istrinya.

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atasnya ternyata tidak menjelaskan batas minimai usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Al-Qur'an memberi petunjuk yang jelas tentang masalah ini.

Batas minimai usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah:

وَوَصَّيْنَا نَالَ اِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِذَا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَحْمًا لَّهُ وَفِصْلُهُ اَنَّمَا اَشْهَرَا حَتَّى اِذَا

بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
 نَعِيَ مَتَّكِلَتِي أَنْ عَمَّتْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُنِيبِينَ ١٥

15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri" (QS Al-Ahqof: 15)

وَوَصَّيْنَا نَالَ إِنْ سَنَّ بُولَدِي هِ حَمَلَتْ هِ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهَنًا
 وَفِصْلُهُ فِي عَامِي نِنْ أَنْ أَشْرَكَ لِي وَلَوْلَدِي كَ إِلَيَّ أَلْ مَصِيرُ ١٤

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.(QS Luqman [31]:15)

Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya

setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan - 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI).³¹

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”. (HR. Muslim)

Hadis di atas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa pezinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi,

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 178-180.

bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.

Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, maka wali dalam akad nikahnya adalah wali hakim. Dalam hal waris, Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan dari/kepada “ayah” atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi dan mewariskan diri atau kepada pihak ibu dan kerabat ibunya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim, menurutnya anak zina tidak mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ayahnya, dan tidak bisa menuntut nafkah, namun antara keduanya masih terdapat hubungan keharaman. Berkaitan dengan status anak zina sebagaimana uraian di atas, Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya, alasannya adalah tindakan Rasulullah yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah *dil'ian* oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun

haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab. Hal ini hanya nasab anak kepada ibu, tidak termasuk kepada ayah kandungnya. Oleh sebab itu, keberatan para ulama terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah bisa dipahami. Putusan MK itu dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 atas uji materi UU Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya”.

Selain beberapa faktor sebagai akibat hukum perbuatan zina di atas, An-Nawawi dalam uriaannya tentang iddah mengatakan bahwa apabila ada seorang lelaki berzina dengan seorang wanita, maka wanita pezina itu tidak berkewajiban 'iddah, sebab disyariatkannya 'iddah itu mempunyai tujuan untuk memelihara kemurnaian nasab, sedangkan seorang laki-laki pezina tidak akan pernah mempunyai hubungan nasab dengan anak yang lahir akibat perzinaannya.³²

³² Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta:Amzah, 2012), 115-117.

Anak luar kawin menurut konsepsi hukum barat dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika orang tua kandungnya melakukan pengakuan. Pasal 272 dan Pasal 28Q KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, tenahir/ah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”.

Bagi anak luar kawin yang termasuk dalam katagori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283 KUH Perdata yaitu anak yang dilahirkan karena zina dan penodaan darah (sumbang), maka ketentuan tentang hak untuk mendapatkan warisan tidak berlaku bagi mereka, hal ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 272 KUH Perdata, bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya kecuali bagi anak dalam golongan yang disebutkan oleh Pasal 273 KUH Perdata. Anak zina dan anak sumbang hanya akan mendapatkan hak nafkah hidup seperlunya yang diukur

berdasarkan kemampuan si ayah atau si ibu dan para ahli warisnya yang sah menurut undang-undang.

Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada ayah dan ibunya. Misalnya setelah terjadinya pengakuan lalu si anak meninggal dan meninggalkan harta sedang ia tidak meninggalkan suami/isteri serta keturunannya yang sah, maka harta peninggalannya itu akan jatuh ke tangan si ayah atau ibu yang telah mengakuinya, dan jika ayah dan ibu si anak keduanya telah melakukan pengakuan, maka harta peninggalan itu akan menjadi bagian masing-masing setengahnya. Hal ini dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 870 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Warisan anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri jatuh ketangan ayahnya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya atau kepada mereka berdua masing-masing separuh bila dia telah diakui oleh kedua-duanya.

Sedangkan dalam hal anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan yang sah atau suami/isteri,

dan kedua orang tua yang mengakuinya telah pula meninggal lebih dulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dari harta peninggalan orang tuanya bila masih benNuiud harta peninggalan jatuh kembali ketangan keturunan sah dari ayahnya atau ibunya, hal itu berlaku pula bagi hak-hak si mati untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terhutang.

Oleh karena pada dasarnya hubungan hukum itu hanya terjadi antara anak luar kawin dengan orang tua (ayah/ibu) yang telah mengakuinya saja dalam arti hubungan tersebut tidak termasuk dengan anggota keluarganya yang lain, baik dari pihak si ayah maupun dari pihak si ibu yang mengakuinya, sehingga selain dari mereka itu tidak terpaut hubungan keperdataan dengan si anak. Bagi anggota keluarga yang lainnya si anak adalah orang lain, oleh karenanya mereka tidak mempunyai hak waris atas warisan keluarga sedarah ayah/ibu yang mengakuinya, begitulah kira-kira makna yang dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 872 KUH Perdata.³³

³³ Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 118-120.

C. NASAB

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu نَسَبُ الرَّجُلِ apabila terdapat kalimat نَسَبٌ - نَسَبٌ - نَسَبٌ apabila terdapat kalimat نَسَبُ الرَّجُلِ berarti memberikan ciri-ciri menyebutkan keturunannya.

Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa *nisab*, seperti kata سَدْرَةٌ menjadi سَدْرٌ dan juga nusab, seperti kata غُرْفَةٌ menjadi غُرْفٌ. Di samping itu bentuk jamak dari nasab adalah *ansab* sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ١٠١

101. Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. (QS. Al-Mu'minun (23) : 101)

Selain ayat di atas, kata nasab dalam bentuk tunggalnya dipakai dua kali dalam Alquran, pertama dalam surah Ash-Shaffat (37) ayat 158 Allah SWT berfirman:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آلِ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمْتِ آلِ الْجَنَّةِ إِنَّهُمْ لَمَحَّضُونَ ١٥٨

158. Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).

Ayat di atas sedang membicarakan sifat-sifat kaum musyrik Mekah yang diantara anggapan mereka adalah bahwa jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah.

Kedua, kata nasab disebutkan juga dalam surah Al-Furqon (25) ayat 54 sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ آلِ مَرْيَمَ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا قَدْ كَانَ
رُبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

54. Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.³⁴

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.³⁵

³⁴ Ma'ruf Amin, *Nasab dan status anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 27-28.

³⁵ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.

BAB III

PUTUSAN BAHTSUL MASAIL WAQI'YAH MUNAS ALIMULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH”

A. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat dan manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan batin, saling bantu-membantu dan kesatuan-kesatuan merupakan prasyarat dari tumbuhnya tali persaudaraan (*al-ukhuwwah*) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah/ 3 Januari 1926 M, dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlusunnah Waljama'ah dan menganut salah satu mazhab empat, masing-masing Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin

Idris asy-Syaff'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, harkat dan martabat manusia.³⁶

Secara bahasa, Nahdlatul Ulama berasal dari dua akar kata, yaitu nahdlah (bangkit) dan ulama' (cerdik cendikia yang memahami ilmu agama). Gabungandua kata itu, secara sederhana dapat di artikan sebagai “kebangkitan ulama” atau “kebangunan ulama.” Sedangkan menurut istilah, Nahdhatul Ulama adalah organisasi sosial kegagamaan (jam'iyah diniyyah ijtima'iyah) yang berhaluan Ahlussunahwaljama'ah yang di dirikan pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M) bertempat di rumah KH. Abdul Wahab Hasbullah di desa Kertopaten Surabaya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, KH. Hasyim Asyari Jombang (1871-1947), KH. Bisri Sansuri Jombang (1881-1980), KH. Asnawi Kudus (1861-1959), KH. Ma'sum (1870-1972), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Alwi Abdul Aziz (Surabaya). Para Ulama sepakat mendirikan jam'iyah dengan nama jam,iyyah Nahdlatoel Oelama (NO) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar dan

³⁶Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010 (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2016), Hlm. 460-461.

Haji Hasan Gipo, seorang pengusaha Surabaya, sebagai Ketua Pelaksana (tanfldziyah).

Kelahiran NU melalui suatu proses yang sangat panjang sebelumnya. Bermula dari munculnya gerakan nasionalisme yang ditandai dengan berdirinya Serikat Islam (SI) yang telah mencetak beberapa pemuda alumni pesantren yang bermukim di Makkah untuk mendirikan cabang perhimpunan itu di sana. Salah satu Ketua SI Cabang Makkah adalah KH. Wahab Hasbullah (1988-1971 M) yang kelak menjadi inisiator dan penggerak utama NU.³⁷

Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU tampaknya dikategorikan ke dalam kelompok pertama. Karena itu organisasi ini kemudian memperoleh pengesahan resmi dari Gouverneur General van Nederlansch-Indie pada tanggal 16 Pebruari 1930.

Menurut Alfian, berdirinya NU lebih disebabkan oleh perkembangan politik di Indonesia pada masa itu, khususnya perkembangan politik di kalangan umat Islam yang sangat kecil sekali memberi ruang politik bagi para pendiri dan pengikut NU sebelum organisasi ini didirikan. Alfian melihat adanya alienasi dan marginalisasi kalangan ulama NU dalam percaturan politik Serikat Islam (SI).

³⁷Haryanto Affandi, Edi Rohani, Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah (Aswaja canter: yogyakarta: 2017) , hlm. 137-138.

Alfian mengatakan, “Sejak semula golongan Islam (golongan modernis dan tradisionalis-pen.) yang memegang peranan dalam 81 adalah mereka yang berada di kota-kota yang terdirias; (1) intelektual Islam berpendidikan Barat seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Haji Agussalim dan Abdul Muis; dan (2) parasantri yang menganut atau terpengaruh oleh ajaran-ajaran modernisme Islam, terutama anggota Muhammadiyah. Para ulama yang beraliran Ahlussunnahwaljama'ah, atau pengikut mazhab-yang sebagian karena itu disebut sebagai golongan tradisional (santri) yang kebanyakan terdapat di pedesaan, walaupun ada yang menjadi anggota atau pengurus Serikat Islam tidak mempunyai peranan menonjol di dalamnya.³⁸

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924, Syarif Husein bin Ali (1854-1931), Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Saud (1876-1953 M) yang beraliran Wahabi. Semenjak saat itu, tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliah keagamaan ala kaum Sunni, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengamalan

³⁸Bahrul Ulum, *Bodohnya NU Apa Nu Dibodohi* (Semarang: Ar-ruzz, 2002), hlm. 57.

agama dengan sistem bermadzhab, tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi dan lain sebagainya, akan segera dilarang. Tidak hanya itu, Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya keseluruh dunia Islam. Dengan dalih demi kejayaan Islam, ia berencana meneruskan kekhilafan Islam yang terputus di Turki pasca runtuhnya Daulah Utsmaniyyah (1922 M). Untuk itu dia berencana menggelar Mukhtamar Khilafah di kota Suci Makkah, sebagai penerus Khilafah yang terputus itu. Seluruh negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri muktamar tersebut, termasuk Indonesia. Awalnya, utusan yang direkomendasikan adalah HOS Tjakroaminoto, wakil SI, KH. Mas Mansur (1896-1946), utusan Muhammadiyah (1912) dan KH. Abdul Wahab Chasbullah, utusan pesantren. Namun, rupanya ada permainan licik diantara kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. Dengan alasan Kiai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan.

Peristiwa itu menyadarkan para ulama” pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus menyisah kan sakit hati yang mendalam, karena tidak adalagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana Raja Ibnu Saud yang akan mengubah model beragama di Makkah. Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima kebijakan raja yang anti kebebasan bermadzhab, anti

mauled Nabi, anti ziarah makam dan lain sebagainya. Bahkan santer terdengar berita makam Nabi Muhammad SAW pun berencana digusur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa motif pendirian NU, pertama, motif keagamaan sebagai jihad fi sabilillah; kedua, adanya rasa tanggung jawab untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang ditandai dengan pelestarian ajaran empat imam madhab, terutama mazhab Syafi'i; ketiga, dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan sosial dan ekonomi; keempat, motif politik yang ditandai dengan semangat nasionalisme ketika pendiri NU itu mendirikan cabang SI di Makkah serta obsesi hari depan Tanah Air merdeka bagi umat Islam, kelima, sebagai reaksi atas pembaharuan pemikiran Islam di Jawa melalui Perserikatan Muhammadiyah yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) dan KH. Mas Manshur.³⁹

B. Bahtsul masail

1. Sejarah Bahtsul masail

Kegiatan bahstul masail atau pembahasan masalah-masalah, yang dalam hal ini masalah keagamaan telah dilakukan di kalangan nahdlatul ulama, semenjak

³⁹Ibid, Haryanto Affandi, Edi Rohani, Pengantar Studi Aswaji An-Nahdliyah. Hlm. 140-143.

Kongres/Muktamar NU yang pertama pada tahun 1926. Kegiatan Bahtsul Masail tidak bisa dilepaskan dari keberadaan NU yang awalnya sebagai organisasi sosial keagamaan (jam'iyah), yang lahir karena alasan-alasan keagamaan pula. NU adalah perwujudan tradisi keagamaan yang telah ada di Nusantara. Berdirinya NU tidak lepas dari kesadaran kaum tradisional akan tantangan yang muncul akibat timbulnya gerakan pembaharuan Islam.

Orientasi keagamaan NU menjadi pertimbangan utama bagi kelahiran NU, disamping pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan sosial. Tujuan berdirinya NU secara tegas dapat dibaca pada pasal 3 Statuten Perkumpulan NU Tahun 1933 yang menyebutkan:

Mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermadhab, memeriksa kitab-kitab apakah itu dari kitab Ahlussunnah Waljamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah, menyiarkan agama Islam dengan cara apa saja yang halal; berikhtiar memperbanyak madrasah, masjid, surau dan pondok pesantren, begitu pula dengan hal ihwalnya anak yatim dan orang-orang fakir miskin, serta mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, yang tidak dilarang oleh syara' agama Islam.⁴⁰

⁴⁰Ahwan Fanani, Hubungan antar Umat beragama, Semarang, 2010, hlm.64

Namun bila ditinjau dari latar belakang berdiri dan Anggaran Dasar NU, maka sedikit dapat direkonstruksi latar belakang munculnya bahts al-masa'il (pengkajian masalah-masalah agama), yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis ('amaliy) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahts al-masa'il. Dan bila ditelusuri hasil-hasilnya juga dapat diketahui, bahwa bahts al-masa'il pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU.

Perlu dicatat meskipun kegiatan bahts al-masa'il sudah ada sejak Kongres/ Mukhtamar 1, namun institusi Lajnah Bahtsul Masa'il baru resmi ada pada Mukhtamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika Komisi I (Bahtsul Masa'il) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk "Lajnah Bahtsul Masail Diniyah" (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan ke-agamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya "Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah" dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk

melakukan istinbat jama'iy (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Muktamar XXVIII dan halaqah Denanyar tersebut akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990.⁴¹

Lajnah Bahtsul Masail adalah forum resmi yang memiliki kewenangan untuk menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga NU. Bahtsul Masail di tingkat Nasional diselenggarakan bersamaan dengan Muktamar, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama, atau Konferensi Besar (Konbes).

Lajnah Bahtsul Masail (LBM) tersebut kemudian berkembang dan ada dalam semua jajaran organisasi NU. LBM tertinggi adalah LBM yang diselenggarakan pada waktu Muktamar NU. Sejak awal berdirinya sampai tahun 1989, LBM tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kegiatan Shuriyah. Surat Keputusan PBNU di atas menandai pergeseran LBM dari sekedar forum syuriah yang *ad hoc*, menjadi forum yang sedikit lebih mandiri, meskipun tetap di bawah kepemimpinan shuriyah.

Pada perkembangannya, terjadi pergantian istilah Lajnah Bahtsul Masail menjadi Lembaga Bahtsul

⁴¹Ahmad Zahro, Tradisi Intelaktual NU, (Yogyakarta, Pelangi Aksara: 2004) hlm. 68.

Masail. Karena itu Lajnah Bahtsul Masail sekarang disebut dengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU. Ada LBMNU di tingkat pusat, wilayah maupun di tingkat Kabupaten.⁴²

2. Manhaj Bahtsul Masail

Membahas Lajnah Bahtsul Masa'il tidak dapat dilepaskan dari pembahasan fiqh empat madzhab. Adapun persoalan fiqh yang muncul dan siapapun yang terlibat dalam Lajnah Bahtsul Masa'il harus tetap berada dan patuh pada koridor empat madzhab ini.⁴³

Tradisi bermazhab ini dilestarikan melalui lembaga pendidikan pesantren yang berada di bawah naungan NU. Oleh karena sikap dan pandangan yang demikian dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam, para pengamat sering menyebut dan mengelompokkan NU dalam golongan tradisionalis.

Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik taqli'd (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi

⁴²Ibid, Ahwan fanani, Hubungan antar Umat beragama, hlm 67.

⁴³Ibid, Ahmad Zahro, Tradisi Intelktual NU, hlm 81.

persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hokum.

Faham taqlid bermadzhab menurut Said Agil Husein al-Munawar sebagaimana dikutip Ahmad Zahrosangat erat kaitannya dengan tradisi intelektual pesantren. Transmisi ilmu di pesantren berlangsung melalui kitab kuning. Kitab-kitab fiqh yang dipelajari mewariskan fatwa dari ulama generasi sebelumnya dengan sanad yang tidak terputus. Transmisi ilmu seperti itu diyakini memberikan jaminan untuk memperoleh kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama. Oleh karena itu, pintu ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab. Jadi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, NU dalam kerja *baht almasa'il* nya menggunakan pendekatan *mazhabi*.⁴⁴

Lajnah Bahtsul Masa'il mempergunakan tiga macam istimbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu:

⁴⁴Ahmad Muhtadi Anzor, *Baht Al-Masail nahdlatul ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tardisional* (Yogyakarta, Sukses: 2012), hlm. 83.

1) Metode Qawli

Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama/ intelektual NU dalam Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup madzhab tertentu. Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakannya *bahts al-masa'il* (1926), namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992).⁴⁵

Keputusan *bahsul al-masa'il* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qawli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qawl/wajah*, maka dipakailah

⁴⁵:ibid

qawl/wajah sebagaimana diterangkan dalam 'ibarat tersebut.

- b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qawl/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih salah satu *qawl/wajah*.

Adapun prosedur pemilihan *qawl/wajah* ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *qawl/wajah* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dengan mengambil pendapat yang lebih maglabah dan] ' atau lebih kuat.
- b) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar I tahun 1926, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:
1. Pendapat yang disepakati oleh al-Shaykhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
 2. Pendapat yang di pegangi oleh al-Nawawi.
 3. Pendapat yang di pegangi oleh al-Rafi'i.

4. Pendapat yang di dukung oleh mayoritas ulama.
5. Pendapat ulama yang terpandai.
6. Pendapat ulama yang paling *wara'*.⁴⁶

2) Metode Ilhaqi

Apabila metode qowli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu'tabar, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhaq al-masail bi nazairiha* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Salah satu contoh penggunaan metode *ilhaqi* adalah keputusan Mukatamar NU ke 2 di Surabaya tanggal 12 Rabi al-Tahani 1346 H/9 Oktober 1927 M tentang memakai pen dari emas.⁴⁷

Namun secara resmi dan eksplisit metode *ilhaqi* baru terungkap dan dirumuskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, yang menyatakan bahwa untuk menyatakan masalah yang tidak ada qawl/wajah sama sekali maka dilakukan dengan *ilhaq al-masa'il bi nazairiha* secara jama'i.

⁴⁶Ibid., Ahmad Muhtadi Ansor, *Baith Al-Masail nahdlatul ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tardisional*, hlm. 84-85.

⁴⁷Ibid., hlm 87.

Sedangkan prosedur *ilhaq* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq 'alayh* (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya), *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mullzaq bih dengan mulhaq 'alayh*), oleh para *mulhiq* yang ahli.

Metode penjawaban permasalahan semacam ini kemudian disebut sebagai metode *ilhaqi*. Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan metode *qiyas* versi NU. Ada perbedaan antara *qiyas* dan *ilhaq*. Yaitu kalau *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nass al-Quran dan atau al-Sunnah. Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).⁴⁸

3) Metode Manhaji

Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam bahth al-masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Sebagaimana metode qawli dan *ilhaqi*, sebenarnya metode

⁴⁸ Ibid., hlm 89.

manhaji ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah manhaji dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam bahth al-masa'il yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab mutabar maka digunakanlah metode manhaji dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Quran, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al-Quran lalu pada hadis dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fiqhiyah.

Secara resmi metode ini baru di populerkan penggunaannya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya redefinisi dan reformasi arti bermazhab. Era ini dapat di katakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman beragama, khususnya dalam bahth al-masail menuju universalitas dan era kesadaran perlunya "pabrik" pemikiran.

Munas Bandar Lampung juga dapat dikatakan sebagai titik awal untuk mendobrak pemahaman *jumud* (stagnan) yang berupa ortodoksi pemikiran dengan

mencukupkan pada apa yang telah diformulasikan para ulama terdahulu yang sudah terkodifikasi dalam kitab empat mazhab, khususnya Shafi'iyah. Atau paling tidak Munas Bandar Lampung adalah era dimulainya gerakan kesadaran ulama dan intelektual NU, bahwa kitab-kitab mazhab empat tidaklah cukup dan perlu adanya semangat reformasi menuju pemikiran mazhab yang luwes, luas, dan mampu menghadapi tantangan zaman.⁴⁹

C. Isi Putusan Bathsul Masail

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017

Tim Perumus

1. KH. Ahmad Yasin Asmuni
2. KH. Azizi Hasbulloh
3. KH. Asnawi Ridlwan
4. KH. Darul Azka
5. KH. Ahmad Asyhar Shofwan
6. KH. Ahmad Muthohar
7. KH. Zainal Amin
8. KH. M. Silahuddin
9. KH. Fathoni Muhammad
10. KH. Nur Salim Habibi

⁴⁹Ibid, hlm 92.

I. STATUS DAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH DAN ANAK ANGKAT

Deskripsi :

Anak diluar nikah, dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya, secara hukum, anak tersebut lahir dari hubungan zina. Dalam persoalan anak hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Asumsi MK adalah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Oleh karena itu, MK mengeluarkan putusannya sebagai berikut:

“Anak yang lahir diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Atau anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak angkat, maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dan orang tua asal kepada

orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat di akui untuk bisa di jadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah/nasab/keturunan. Sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Pertanyaan :

1. Apakah keputusan anak di luar nikah berdasarkan putusan MK bias di benarkan secara fiqh?

Jawaban:

1. Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan dengan rumusan hukum fiqh. Menurut rumusan hukum fiqh anak yang lahir diluar nikah secara hukum positif hukumnya adalah tafshil ;
 - a. Jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah.

- b. Jika tidak dinikahi secara syar'iy maka ada tafshil :
- 1) Jika anak tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi siapapun maka anak tersebut intisab kepada ibunya saja.
 - 2) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini ada tafshil:
 - a) Jika lahir lebih dari 6 bulan maka intisab kepada suami ibunya.
 - b) Jika lahir kurang dari 6 bulan maka tidak bisa intisab kepada suami ibunya.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQI'YAH
MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24
NOVEMBER TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR
NIKAH

A. Analisis Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang sejarah Bathsul Masail yang merupakan salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi terhadap problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Terhadap berbagai problem yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, AlQuran tidak banyak memberikan suatu solusi yang rinci. Aturan dan hukum yang tercantum dalam Al-Quran dirasa masih global. Sehingga para fuqoha masih merasa perlu merinci hal-hal yang masih global tersebut dalam bentuk ra'yu atau ijtihad mereka dengan harapan hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar

perkawinan hanyamempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁰

Mengenai istilah anak sah dijelaskan dalam pasal 43 UUP dan Pasal 44. Dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak sah. Namun, tidak jelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat perzinaan atau akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita itu hamil.⁵¹

Seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, jika dicermati ternyata anak tidak sah ada dua jenis, yaitu: 1. Anak yang sah secara materil, tetapi tidak sah secara formil dan 2. Anak yang tidak sah secara materil, juga tidak sah secara formil. Yang dimaksud anak yang sah secara materil, tetapi tidak sah secara formil adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi tidak tercatat di KUA dan KCS. Sedangkan anak yang tidak sah secara materil dan formil adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan (kumpul kebo atau *samen leven*).⁵²

⁵⁰ Lihat pasal 99-100 KHI

⁵¹ Zuhaidi Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), hlm. 63.

⁵² Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan*, (Semarang: 2012), hlm. 180.

Berkaitan dengan Hasil Bahtsul Masail Waqiiyah Munas Alim Ulama Dan Konbes Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, 23-24 November 2017 sebagai berikut;

“Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan dengan rumusan hukum fiqh. Menurut rumusan hukum fiqh anak yang lahir diluar nikah secara hukum positif hukumnya adalah tafshil ; Pertama, jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab. wali, waris dan nafkah. Kedua, jika tidak dinikahi secara syar'iy maka ada tafshil: (1) Jika anak tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi siapapun maka anak tersebut instisab kepada ibunya saja. (2) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini ada tafshil (rinci): (a) Jika lahir lebih dari 6 bulan maka intisab kepada suami ibunya. (b) Jika lahir kurang dari 6 bulan maka tidak bisa intisab kepada suami ibunya”.

Dari putusan Munas Alim Ulama NU tentang status dan hak anak diluar nikah adalah sesuai dengan pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, antara lain:

1. Tuhfatul Habib ‘Ala Syarah Khotib jilid 4 halaman 167.

“Seseorang yang di hasilkan dari hasil zina, baik secara nyata diketahui atau tidak, maka tidak halal baginya karena dia merupakan orang lain. Alasannya tidak ada penghormatan bagi para pezina dengan dalil tidak berlaku juga hukum nasab dari waris dan lain lainnya. Maka hukum

ini tidak bisa diambil separo, tidak halal dinikahi, terputusnya waris karena ijma sebagaimana menurut Imam Rofl akan tetapi dimakruhkan menikahnya. Keluar dari khilaf/perdebatan dari keharamannya ketika ada perempuan di susui orang susu pezina maka tidak bernasab”.

2. Al-Wasith juz 5 halaman 103.

“Jika ada anak perempuan hasil zina maka tidak halal dinikahnya, tetapi perempuan dan' hasil zina tidak haram di nikahi bagi pezinanya karena anak zina terpisah dari ibunya”.

3. Mughni Al-Muhtaj Juz 4 halaman 103.

Anak dari hasil zina, apakah telah diketahui bapaknya atau belum maka halal, karena alesannya adalah termasuk orang lain. Karena tidak ada penghalang anak zina dengan alasan mengesampingkan hukum nasab dari waris dan lain-lainnya, karena terhalangnya hukum warisan ini telah menjadi kesepakatan ulama. Ada juga yang mengatakan anak hasil zina haram di nikahi secara mutlak, jika telah diketahui seseorang yang menzinai”.

4. Fiqih Islam Wa'adillatuhu Juz 10 halaman 9.

“Sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah, sebab penentuan nasab seorang anak dari ibunya

adalah dengan kelahiran, baik secara syar'i maupun tidak, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun sebab-sebab penentuan nasab anak dari ayahnya adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan yang sah. 2. Pernikahan yang fasid (rusak). 3. Wathi' syubhah (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja). Berikut ini penjelasan tiga sebab tersebut. 1. Pernikahan yang Sah :Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Dalilnya hadits yang berbunyi, "الولد للفراش" "Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah." Maksud kata frasy dalam hadits tersebut adalah istri yang telah digauli. Akan tetapi, penentuan nasab dalam hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut. "Syarat Pertama, sang suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri. Artinya sudah baligh menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam penentuan usia murahiq (dewasa). Menurut

Hanafiyyah, murahiq itu usia dua belas tahun, namun menurut Hanabilah adalah yang sudah mencapai usia sepuluh tahun. Jadi, nasab itu tidak bisa ditentukan dari anak kecil yang belum baligh, meskipun sang ibu melewati masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak dapat ditentukan dari orang yang majbub mamsuh, yaitu orang yang alat kelaminnya putus atau tidak berfungsi. Adapun orang yang dikebiri adalah orang yang salah satu buah pelirnya putus. Hukum orang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Jika dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak, nasab anak tidak diikutkan kepadanya. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, nasab anak ditetapkan bagi orang majbub yang hanya tersisa buah pelirnya saja, dan nasab juga diberikan kepada orang yang dikebiri buah pelirnya putus dan hanya tersisa batang zakarnya saja. Akan tetapi, nasab anak tidak diberikan kepada mamsuh, yaitu orang yang zakar dan buah pelirnya putus sama sekali. Syarat kedua, kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari

waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah menurut pendapat mayoritas ulama. Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak diikutkan pada suami. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan, kecuali jika sang suami mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya. Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar nikah, atau bisa juga karena ada akad lain, atau bisa juga karena akad yang fasid, atau karena wath'i syubhah. Dan hal itu dilakukan karena kemaslahatan anaj juga untuk menutup aib. Syarat ketiga, keadaan yang memungkinkan pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah. Para ulama sepakat dengan syarat ini, namun mereka berbeda pendapat dalam hal pertemuan itu sendiri. Apakah yang dimaksud sesuai dengan gambaran akal atau pertemuan biasa. Ulama Hanafiyah berkata, "tashawur dan imkaan al-'aqli adalah syarat. Artinya, jika secara akal memungkinkan suami istri untuk bertemu maka nasab anak yang dilahirkan diikutkan

kepada suami, jika memang terlahir enam bulan setelah akad nikah, meskipun tidak terjadi pertemuan secara hissi. Jika orang dari timur menikah dengan wanita dari barat, namun secara zahir keduanya tidak bertemu selama satu tahun, lantas enam bulan kemudian sang istri melahirkan anak, nasab anak tersebut diikutkan pada suami karena masih ada kemungkinan kecil pertemuan suami istri itu, meskipun dengan jalan yang tidak biasa, misalnya dengan keramat. Keramat para wali itu nyata, dan dengan keramat, jarak yang sejauh apa pun bisa ditempuh dengan sekali langkah dan dalam tempo yang sangat singkat. Hal ini bisa terjadi jika memang sang suami termasuk wali yang mempunyai keramat bisa berpindah-pindah tempat dalam waktu yang sangat cepat”.

5. Takmilatul Majmu “Ala Sarkhil Muhadab Juz 17 halaman 410 al Maktabah Al Salafiyah.
“Jika ada seseorang mengaku berzina maka memerlukan bantuan seseorang dokter untuk menganalisa dna masingmasing pihak. Jika terjadi kecocokan maka pernyataan dari pendapat ahli (membaca nasab) ahli gen seseorang diambil. Jika tidak terjadi kecocokan, maka harus berani

sumapah lian menurut salah satu riwayat dari Ahmad. Jika tidak ada ahli (membaca nasab) atau orang tidak mengingkari berbuat zina maka hukumannya dibiarkan sampai anak tersebut dewasa sampai waktunya meneliti nasab. Jika terbukti nasabnya maka hanya kepada laki-laki, jika tidak mau maka harus sumapah lian”.

Al-Quran memberi petunjuk yang jelas mengenai batas minimal bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah:

وَوَصَّيْنَا نَا أَلَّ إِنْسَانَ بِوَلَدِيَّهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
 وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَّ لَهُ وَفَضَّلَهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا
 بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ أَنْ أَشْكُرَ
 نِعْمَتَكَ الَّتِي ۖ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلَدِيَّ وَأَنْ ۖ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 آلِ الْمُسْلِمِينَ ١٥ (QS Al-Ahqof [46]: 15)

15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah

(pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

وَوَصَّيْنَا نَا آلَ ۙ إِنْسَانَ بِوَلَدِي ۙ هَ حَمَلَتْ ۙ هَ أُمُّهُ ۙ وَهَ نَا عَلَى ۙ وَهَ نَا ۙ وَفَضَّلَهُ
 فِي عَامِي ۙ نَ أَنْ أَشَّ ۙ كَرَّرَ ۙ لِي ۙ وَلَوْلَدِي ۙ كَ ۙ إِلَيَّ ۙ آلَ ۙ مَصِيرُ ۙ ۱٤ (QS

Luqman [31]: 15)

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Menurut Prof Ahmad Roflq, kedua ayat tersebut, Ibn Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan

menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan. Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa di hubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan yang sah.⁵³

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki. menjelaskan, hak perdata adalah hubungan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan orang lain. Dalam putusan pasal anak di luar nikah, hubungan tersebut menyangkut hak kemanusiaan sang anak. “Hak perdata itu dapat berupa tuntutan pada pihak lain seperti ganti rugi, baik yang materil maupun yang imateriil, pemenuhan kewajiban tertentu, santunan, perhatian, pembinaan, biaya hidup,” urainya di hadapan forum Seminar Nasional “Eksistensi Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” di Gedung PBNU, Jakarta Pusat. Menurut Sodiki, hak perdata tak sama dengan nasab. Memang karena hubungan nasab dalam hukum waris, seseorang dapat

⁵³ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 180.

memperoleh hak keperdataan (warisan). Tetapi, tidak setiap hak perdata berupa hak waris.⁵⁴

Dari uraian di atas, menurut hemat penulis bahwa alasan dan sumber kitab salaf yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama untuk memutuskan masalah ini sudah tepat, jika hanya mengesahkan hubungan perdata saja berdasarkan kemsalahatan anak semata untuk kehidupan dunianya, namun jika di pahami lebih jauh akibat hubungan perdata anantara anak dengan ayah biologisnya yang dilahirkan di luar nikah, yang menurut putusan Bathsul Masil Waqi'iyah di berlakukan hukum tafsil (terperinci) baik terhadap anak sebagai akibat hasil perzinaan, nikah siri (bawah tangan), atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan (tidak tercatat dalam KUA atau KCS), memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak. Karena menurut hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah nafkah, perwalian, nasab dan waris.

Karena itulah penulis setuju dengan putusan Nahdlatul Ulama, bahwa menurut rumusan hukum fiqh anak yang lahir diluar nikah dalam pengertian (nikah siri). Jika dinikahi secara syar'iy yakni di laksanakan sesuai dengan

⁵⁴<http://www.nu.or.id/post/read/37896/mk-hubungan-perdata-menyangkut-hak-kemanusiaan> Diakses pada tanggal 27 Juni 2019.

ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah.

B. Analisis Istimbath Hukum Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November Tentang Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah

Pengertian istinbath hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab *mentathbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan istinbath dalam pengertian pertama (cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya mujtahid. Sementara itu, istinbath dalam pengertiannya yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat istinbath di kalangan NU terutama dalam kerja bahtsu masa'il-nya Syuriyah NU tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang oleh ulama Syuriyah tidak dilakukan karena keterbatasan

pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahtsul masail yang artinya membahas masalah-masalah waqi'ah (yang terjadi) melalui *maraji'* (referensi) yaitu *kutubul-fuqaha* (kitab-kitab karya para ahli fiqih).⁵⁵

Penetapan terhadap suatu hukum Islam yang berdasarkan pada kitab-kitab mazhab memang menjadi suatu identitas tersendiri bagi NU. Hal ini tidak terlepas karena adanya suatu prosedur paten yang telah menjadi aturan baku di lingkungan NU. Keputusan bahtsul al-masa'il di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qawli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh '*ibarat kitab*⁵⁶ disana terdapat hanya satu *qawl/wajh*⁵⁷, maka dipakailah qawl/wajah sebagaimana diterangkan dalam '*ibarat* tersebut.
- b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh '*ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qawl/wajh*,

⁵⁵ <http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>
Diakses tanggal 5 juli 2019

⁵⁶ '*Ibarat Kitab* adalah ungkapan tekstual yang ada dalam kitab-kitab yang dirujukan *bahtsul al-masail*

⁵⁷ Yang dimaksud *qawl* adalah pendapat imam mazhab, sedangkan yang dimaksud *wajh* adalah pendapat ulama mazhab. Masyuri, Masalah keagamaan, hlm. 360.

maka dilakukan *taqirir jama'i*⁵⁸, untuk memilih salah satu *qawl/ wajah*.⁵⁹

Hemat penulis terhadap putusan Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 tentang status dan kedudukan anak yang lahir di luar nikah memakai metode *Ilhaqi* yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.

Menurut Khatib Sholeh, bagi ulama NU cara bermadzhab demikian merupakan konsep pilihan dari berbagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagi kalangan nahdliyin konsep bermadzhab tetap merupakan konsep hukum Islam. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan hukum tentang status dan hak anak di luar nikah dengan cara menukil/mengambil saja hukum yang sudah dirumuskan oleh para ulama Mazhab. Dalam hal ini sedikitnya ada tiga alasan

⁵⁸ Taqirir jama'i adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qawl/wajh*.

⁵⁹ Ahmad Muhtadi Ansor, *Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, hlm. 84-85.

yang menjadi acuan bermazhab dalam kehidupan keagamaan sampai saat ini, yaitu:⁶⁰

1. Firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ
فَسْأَلُوا أَهْلَ الْأَلْكَارِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Nahl [16]: 43)

43. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Para ahli tafsir berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalil-dalilnya agar mengikuti orang lain yang mengetahui. Dan pada umumnya para ulama ushul menjadikan ayat ini sebagai pegangan utama dalam mengambil kesimpulan bahwa bagi orang awam hendaknya bertaqlid kepada orang alim yang mujtahid.

2. Bukti kesejarahan bahwa para sahabat pun tingkat keilmuannya berbeda dan ternyata tidak seluruh sahabat

⁶⁰ Kahtib Sholeh, *Menyoal Efektifitas Bathsul Masail, dalam Imdadum Rahmat*, hlm. 222.

mempunyai keahlian untuk mengeluarkan fatwa. Bahkan ahli hukum di kalangan mereka terbatas dan jauh lebih sedikit dibanding dengan orang awam. Di samping itu para mufti sahabat tersebut dalam menyampaikan fatwanya tidak selalu menyebut dalil yang dipakai.

3. Alasan rasional.

Abdullah Darraz sebagaimana dikutip oleh al-Buthi menyatakan: “Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad apabila menghadapi far'iyah maka ada dua kemungkinan yang akan dilakukan. Pertama dia tidak melakukan apa-apa karena tidak mengerti hukumnya, dan sikap demikian tidak lazim bahkan tidak boleh. Kedua, dia melakukansesuatu dengan mencari dalil yang menetapkan hukum tersebut atau dengan taqlid”.

Dengan demikian kita bisa menarik asumsi bahwa kemungkinan sikap pertama sangat jarang terjadi (kecuali bagi orang yang apatis dan anarkis). Untuk sikap kedua terdapat dua alternatif. Alternatif pertama, menelusuri dan mencari sendiri solusi hukum bagi setiap permasalahan yang dihadapi, sangat sulit dibayangkan bagi orang dimaksud (baca: awam) dan pasti akan menyita waktu yang dapat mengganggu segala aktifitas kesehariannya. Hal ini merupakan kesulitan yang tak terbayangkan dalam melaksanakan perintah agama. Dengan demikian alternatif

yang paling mungkin dan paling rasional adalah mengikuti madzhab (taqlid).

Dalam rangka mengikuti madzhab sebagaimana tersebut di atas, juga mengingat bahwa sejak awal berdirinya, NU merupakan organisasi yang bermotif dan berlandaskan keagamaan yang spesifik dengan haluan *Ahl-Sunnah wa al-Jama'ah*.⁶¹ Oleh karena itu segala sikap, perilaku dan karakter perjuangannya akan selalu diukur berdasarkan norma dan prinsipajaran agama Islam yang dianut. Dalam hal ini faham *Ahl al-sunnah wa al Jamaah*, dalam terminologi atau pandangan Nu (secara eksplisit) dapatdirumuskan sebagai pandangan yang berpegang teguh kepada tradisi pemikiran dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab) sebagai berikut:

- a. Dalam bidang hukum Islam, menganut ajaran-ajaran dari salah satu imam Madzhab empat (Imam Hanafi, Maliki,

⁶¹*Ahlussunah wal Jama'ah* dapat diartikan yaitu orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran. Ke-moderatan *Ahlusunnah wal Jama'ah* tercermin dalam metode pengambilan hukum (*istimbath*) yang tidak semata-mata menggunakan nash namun juga memerhatikan posisi akal. Begitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (ar-rasy). Metode (manhaj) seperti inilah yang menelurkan hukum-hukum pranata sosial (baca Fikih). Baca lebih lanjut dalam Said Agil Siradj, *Ahlussunah wal Jamaah dalam lintas sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1998, hlm 20.

Syafi'i dan Hambali) yang dalam praktek para kiai adalah penganut kuat madzhab Syaffi.

- b. Dalam soal-soal tauhid, menganut ajaran-ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.
- c. Dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim al-Junaid.⁶²

Hemat penulis pemahaman terhadap formulasi di atas, terus dipertahankan hingga kini dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan NU dan penganutnya mampu membebaskan dirinya dari komunitas-komunitas lalu yang tidak mengikuti pemahaman dan ajaran para Imam Madzhab.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis cenderung sependapat dengan ulama NU yang pengambilan hukum dengan cara bermadzhab atau dengan mengambil/menukil hukum-hukum yang sudah ada dalam kitab-kitab imam madzhab merupakan alternatif yang dapat memberikan jalanbagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

⁶² Rozikin Damam, *Membidik Nu: Dilema Percaturan Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm, 53.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian mengenai Putusan Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama dan Konbes Nu Ntb, 23-24 November 2017, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai Putusan Bahtsul Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 Masail terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan perdata anak di luar nikah, sudah sesuai dengan rumusan fiqh. Jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah.
2. Dalam pengambilan keputusan tersebut, NU menggunakan metode *ilhaqi* yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Oleh karena itu ijtihad dalam bathsul masail bukan merupakan pengertian ijtihad dalam pengertian usul fikih.

B. Saran-saran

1. NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar pula bagi masyarakat, Untuk itu, NU melalui Lembaga Bahtsul Masail diharapkan dapat meminimalisir adanya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah mengikat bagi warga di Indonesia seperti Putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi kebingungan di kalangan warga Nahdliyyin khususnya.
2. Kepada semua warga negara masyarakat di seluruh Indonesia agar tidak menyalah-menyialahkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 46/PUU-VIII/2010 mengenai Status anak di Luar Perkawinan dan Hasil Keputusan Bathsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 tentang status anak yang lahir di luar nikah.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah, segala piji penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh harapan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis dan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat seluruh Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, hal ini memang merupakan keterbatasan dari penulis. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif (membangun) sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Affandi, Haryanto. Edi Rohani, Pengantar Studi Aswaji An-Nahdliyah. Aswaja canter: yogyakarta: 2017.
- Ahmad Muhtadi Ansor, Bahth Al-Masail nahdlatul ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tardisional.
- Ahmad Muhtadi Ansor, *Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisional*.
- Ali, Zainudin. *Hukum perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amin, Ma'ruf. *Nasab dan status anak dalam Hukum Islam*, Jakarata: Amzah, 2012.
- Ansor, Ahmad Muhtadi Bahth Al-Masail nahdlatul ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tardisional, Yogyakarta, Sukses: 2012.
- Bahrul Ulum, *Bodohnya NU Apa Nu Dibodohi*, Semarang: Ar-ruzz, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi & kebijakan ublik serta Ilmu sosial lainnya*, Jakarta : Kencana prenada Media grup.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fanani, Ahwan. Hubungan antar Umat beragama, Semarang, 2010.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Duta Grafika, 1989.

Haryanto Affandi, Edi Rohani, Pengantar Studi Aswaji An-Nahdliyah. Hasil Putusan Bahtsul Masail Waq'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017.

<http://www.nu.or.id/post/read/37896/mk-hubungan-perdata-menyangkut-hak-kemanusiaan> Diakses pada tanggal 27 Juni 2019.

<http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu> Diakses tanggal 5 juli 2019

Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015,

Irfan, M. Nurul. *Nasab dan status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.

Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta:Amzah, 2012.

Nurudin, Amiur. Akmal, Azhari. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ridwan, Nur Khalik. *NU dan Bangsa 1914-2010* .Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2016.

Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, 2015.

Rokhmadi, *Status Anak di Luar Perkawinan*, Semarang: 2012.

Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan*, Semarang: 2012.

- Saefudin Jahar, Asep. &Euis Nurlaelawati, *HUKUM KELUARGA PIDANA DAN EKONOMI*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Rajagrafindo: Jakarta. 2016.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajagrafindo, 2015.
- Sholeh, Kahtib. *Menyoal Efektifitas Bathsul Masail, dalam Imdadum Rahmat*,
- Siradj, Said Agil. Ahlussunah wal Jamaah dalam lintas sejarah, Yogyakarta: LKPSM, 1998, Damam, Rozikin Membidik Nu: Dilema Percaturan Pasca Khittah, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Soekanto, Soerjono. dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelaktual NU*, Yogyakarta, Pelangi Aksara: 2004.
- Zuhaidi Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2006.

Lampiran I

ISI PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQIIYAH

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017

Tim Perumus

1. KH. Ahmad Yasin Asmuni
2. KH. Azizi Hasbulloh
3. KH. Asnawi Ridlwan
4. KH. Darul Azka
5. KH. Ahmad Asyhar Shofwan
6. KH. Ahmad Muthohar
7. KH. Zainal Amin
8. KH. M. Silahuddin
9. KH. Fathoni Muhammad
10. KH. Nur Salim Habibi

1. STATUS DAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAHIDAN ANAK ANGKAT

Deskripsi :

Anak diluar nikah, dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya, secara hukum, anak tersebut lahir dari hubungan zina. Dalam persoalan anak

hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Asumsi MK adalah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Oleh karena itu, MK mengeluarkan putusannya sebagai berikut:

“Anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Atau anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak angkat, maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dan orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan

orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Pertanyaan :

1. Apakah keputusan anak diluar nikah berdasarkan putusan MK bisa dibenarkan secara fiqh?

Jawaban:

1. Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan dengan rumusan hukum fiqh. Menurut rumusan hukum fiqh anak yang lahir diluar nikah secara hukum positif hukumnya adalah tafshil ;
 - a. Jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah.
 - b. Jika tidak dinikahi secara syar'iy maka ada tafshil :
 - 1) Jika anak tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi siapapun maka anak tersebut intisab kepada ibunya saja.
 - 2) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini ada tafshil:
 - a) Jika lahir lebih darai 6 bulan maka intisab kepada suami ibunya.

b) Jika lahir kurang dari 6 bulan maka tidak bisa intisab kepada suami ibunya.

1. تحفة الحبيب على شرح الخطيب : ج ٤ ص ١٦٧

تنبه علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقه من ماء زناه سواء تحقق أنها من مائه أم لا تحل له لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف فإن منع الإرث إجماع كما قاله الراعي ولكن يكره نكاحها خروجاً من خلاف من حرّمها ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي قوله (علم من كلام المصنف) أي من قوله بالنسب فإن بنت الزنا لا تحرم عليه قوله (من ماء زنه) أي ولو احتمالاً بأن تعاقب عليها رجلان واحتمل كون البنت من كل منهما فيحل لكل منهما نكاحها فيكون قوله سواء أتحقّق الخ غير منا فله قوله (سواء أتحقّق أنها من مائه) أي بأن أخبره بذلك معصوم كسيدنا عيسى عليه السلام قوله (تحل له أي حيث ولدتها بخلاف ما لو ساحت المرأة المزني بها زوجة الزاني أو أخته أو أمه أو بنته وخرج ماء الزنا من المرأة المزني بها فيفرج الزوجة ومن ذكر معها وعلقت به وولدت بنتاً فلا تحل له بل تحرم عليه من تلك الجهة لا من جهة أنه ماء زنا لأن ماء الزنا لا حرمة له على الزاني والعبرة بالحرمة وعدمها حال خروجه على المعتمد عند م ر حتى لو أخرجه بيده أو بيد أجنبية واستدجلته زوجته ومن ذكر معها فهو لا حرمة له لو أتت منه ببنت فكانت تحلّ له لو لم تكن من تلك الجهة وأما لو أخرجه بيد زوجته أو أمته فهو حينئذ محترم فإذا استدخلته أجنبية فعلمت به وأتت ببنت فهي حينئذ محترمة وأما حج فيشترط أن يكون محترماً حالة الخروج وحالة الاستدخال أيضاً اه قوله (وغيره) أي كجواز الخلوة وجواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة اه شيخنا قال ع ش على م ر فلو وطئ امرأة بالزنا فهل يلحق الولد المسلم في الإسلام أو يلحق الكافر؟ ذهب ابن حزم وغيره إلى الأوّل واعمد م ر تبعاً لوالده الثاني كما صرح به

في باب اللقيط اه قوله (كما يقول المخالف) وهو أبو حنيفة فإنه يقول إن البنت المخلوقة من ماء زناه لا تحل له و مع ذلك قال لا ترثه فكونها لا تحل له فيه إثباتا لمحرمية لها وكونها لا ترثه فيه إلحاقها بالأجانب ففيه تبعيض الأحكام شيخنا قوله (ولكن يكره الخ) لا يخفى أن كراهة نكاح بنت الزنا لا يتقيد بصاحب الماء بل كل شخص يكره له نكاحها فما وجه هذا التقييد هنا اه خ ض قوله (فكبتته) أي التي من الزنا فهي كالأجنبيات أو الضمير للزنا أي في حل له نكاحها وكان الأولى أن يقول فكا لبنت المخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه وعبارة س م و كا لمخلوقة من ماء زناه وعبارة س م و كا لمخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه اه و عبارة شرح الروض فكبتتها فالإضافة في قوله فكبتته لأدنى ملابسة أي تعلق لأنها مما تجناه

“Seseorang yang di hasilkan dari hasil zina, baik secara nyata diketahui atau tidak, maka tidak halal baginya karena dia merupakan orang lain. Alasannya tidak ada penghormatan bagi para pezina dengan dalil tidak berlaku juga hukum nasab dari waris dan lain lainnya. Maka hukum ini tidak bisa diambil separo, tidak halal dinikahi, terputusnya waris karena ijma sebagaimana menurut Imam Rofl akan tetapi dimakruhkan menikahnya. Keluar dari khilaf/perdebatan dari keharamannya ketika ada perempuan di susui orang susu pezina maka tidak bernasab”.

2. الوسط ج ٥ ص ١٠٣

فرع إذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح وولدها والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكحها على الزاني لأنها تنفصل عن الأم وهي إنسان وبعض منها وتنفصل عن

الفحل وهو نطفة فعلة تحريمه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان بعضا حقيقيا منه لما انعقد ولد الحر رقيقا في منكرحة رقيقة كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق
“Jika ada anak perempuan hasil zina maka tidak halal dinikahnya, tetapi perempuan dan' hasil zina tidak haram di nikahi bagi pezinaanya karena anak zina terpisah dari ibunya”.

3. مغني المحتاج / ج ٥ ص ١٠٣

(و) الثاني (البنات) جمع بنت (و) ضابطها هو (كل من ولدتها) فبنتك حقيقة (أو ولدت من ولدها) ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت وإن نزلت (مجازا وإن سئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو غيرها ولما كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله (قلت والمخلوقة من) ماء (زناه) سواء أكانت المزني بها مطاعة أم لا سواء تحقق أنها من مائه أم لا (تحل له) لأنها أجنبية عنه إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر إحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تتبع بعض الأحكام كما يقول به الخصم فإن منع الإرث بإجماع كما قاله الرافعي وقيل تحرم عليه مطلقا وقيل تحرم عليه إن تحقق أنها من مائه بأن أخبره بذلك نبي كأن يكون في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى الأول يكره نكاحها واختلف في المعنى المقتضي للكراهة فقليل للخروج من الخلاف قال السبكي وهو الصحيح وقيل لاحتمال كونها منه فإن تيقن أنها منه حرمت عليه وهو اختيار جماعت منهم الروياني ولو أرضعت المرأة بلبين الزاني صغيرة فكيفته قاله المتولي (ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنا والله أعلم) بالإجماع كم أجمعوا على أنه يرثها والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنات بالنسبة للأب

Anak dari hasil zina, apakah telah diketahui bapaknya atau belum maka halal, karena alesannya adalah termasuk orang lain. Karena tidak ada penghalang anak zina dengan alasan mengesampingkan hukum nasab dari waris dan lain-lainnya, karena terhalangnya hukum warisan ini telah menjadi kesepakatan ulama. Ada juga yang mengatakan anak hasil zina haram di nikahi secara mutlak, jika telah diketahui seseorang yang menzinai” .

4. الفقه الإسلامي وأدلته / ج ١٠ ص ٩

أسباب ثبوت النسب من الأب سبب ثبوت نسب الولد من أمه هو الولادة شرعية كانت أم غير شرعية كما قدمنا وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي ١- الزواج الصحيح ٢- الزواج الفاسد ٣- الوطء بشبهة ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي أولاً. الزواج الصحيح اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة التزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها للحديث المتقدم <الولد للفراش> والمراد بالفراش المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها وذلك بالشروط الآتية الشرط الأول. أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عدة بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة وعند الحنابلة من بلغ عشر سنوات فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجهول الممسوح وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنتياه أما الخصي وهو من قطعت ألتناسلي ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجهول الممسوح وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنتياه أما الخصي وهو من قطعت أنتياه أو اليسرى فقط فيرجع في شأنه للأطباء المختصين فإن قالوا يولد له ثبت النسب منه وإن قالوا لا يولد له يثبت النسب منه ويثبت النسب في رأي

الشافية والحائبة من المبوب الذي بقي أنثياه فقط ومن الخصي الذي سلّت خصيناه وبقي ذكره ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه الشرط الثاني . أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية و من إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور فأن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي سنت أشهر لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً وكان دليلاً على أن الحمل ه حدث قبل الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها إما بناء على عقد آخر وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة مراعاة لمصلحت الولد وستراً للأعراض بقدر الإمكان. الشرط الثالث. إمكان تلاقيا الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه وإنما الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي أو الإمكان الفعلي والعادي؟ قال الحنفية الق أن التصور والإمكان العقلي شرط فمتى أمكن التقاء الزوجين عقلاً ثبت نسب الولد من الزوج إن ولدته الزوجة لسته أشهر من تاريخ العقد حتى ولو لم يثبت التلاقي حساً فلو تزوج مشرقى مغربية ولم يلتقيا في الظهر مدة سنة فولدت ولداً لسته أشهر من تاريخ الزواج ثبت النسب لا احتمال تلاقيهما من باب الكرامة وكرامات الأولياء حق قتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة ويكون الزوج من أهل الخطوة الذين تطوى لهم المسافات البعيدة

“Sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah, sebab penentuan nasab seorang anak dari ibunya adalah dengan kelahiran, baik secara syar'i maupun tidak, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun sebab-sebab penentuan nasab anak dari ayahnya adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan yang sah. 2. Pernikahan yang fasid (rusak). 3. Wathi' syubhah (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja). Berikut ini penjelasan tiga sebab tersebut. 1. Parikahan yang Sah :Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim

seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Dalilnya hadits yang berbunyi, *الولد للفراش*, "Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah." Maksud kata flrasy dalam hadits tersebut adalah istri yang telah digauli. Akan tetapi, penentuan nasab dalam hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut. " Syarat Pertama, sang suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri. Artinya sudah baligh menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam penentuan usia *murahi*q (dewasa). Menurut Hanafiyyah, *murahi*q itu usia dua belas tahun, namun menurut Hanabilah adalah yang sudah mencapai usia sepuluh tahun. Jadi, nasab itu tidak bisa ditentukan dari anak kecil yang belum baligh, meskipun sang ibu melewati masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak dapat ditentukan dari orang yang *majbub mamsuh*, yaitu orang yang alat kelaminnya putus atau tidak berfungsi. Adapun orang yang *dikebiri* adalah orang yang salah satu buah pelirnya putus. Hukum orang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Jika dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak, nasab anak tidak diikutkan kepadanya. Menurut Syafi'iyah

dan Hanabilah, nasab anak ditetapkan bagi orang majzub yang hanya tersisa buah pelirnya saja, dan nasab juga diberikan kepada orang yang dikebiri buah pelirnya putus dan hanya tersisa batang zakarnya saja. Akan tetapi, nasab anak tidak diberikan kepada mamsuh, yaitu orang yang zakar dan buah pelirnya putus sama sekali. Syarat kedua, kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah menurut pendapat mayoritas ulama. Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak diikuti pada suami. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan, kecuali jika sang suami mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya. Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar nikah, atau bisa juga karena ada akad lain, atau bisa juga karena akad yang fasid, atau karena wath'i syubhah. Dan hal itu dilakukan karena kemaslahatan anaj juga untuk menutup aib. Syarat ketiga, keadaan yang memungkinkan pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah. Para ulama sepakat dengan syarat ini, namun mereka berbeda pendapat dalam hal pertemuan itu sendiri. Apakah yang dimaksud sesuai dengan gambaran akal atau pertemuan biasa. Ulama Hanafiyyah berkata, "tashawur dan imkaan al-`aqli adalah syarat. Artinya, jika secara akal memungkinkan

suami istri untuk bertemu maka nasab anak yang dilahirkan diikutkan kepada suami, jika memang terlahir enam bulan setelah akad nikah, meskipun tidak terjadi pertemuan secara hissi. Jika orang dari timur menikah dengan wanita dari barat, namun secara zahir keduanya tidak bertemu selama satu tahun, lantas enam bulan kemudian sang istri melahirkan anak, nasab anak tersebut diikutkan pada suami karena masih ada kemungkinan kecil pertemuan suami istri itu, meskipun dengan jalan yang tidak biasa, misalnya dengan keramat. Keramat para wali itu nyata, dan dengan keramat, jarak yang sejauh apa pun bisa ditempuh dengan sekali langkah dan dalam tempo yang sangat singkat. Hal ini bisa terjadi jika memang sang suami termasuk wali yang mempunyai keramat bisa berpindah-pindah tempat dalam waktu yang sangat cepat”.

5. تكملة المجموع على شرح المهذب / ج ١٧ ص ٤١٠ المكتبة السلفية
- وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقل بعض أهل اللعلم يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته منهما فإن ألحقته بالزوج لحق ولم يملك نفيه باللعان وهو أصح الروايتين عن أحمد ولن أنه يملك الاستعانة بالطب الشرعي في تحليل فصائل دم كل من الرجلين والأم فإن تشابته فصائل الدم عنهما أخذ بالقافة وإن اختلفت فإن كان أحدهما (أ) والآخر (ب) والأم (و) فإن جاء الولد (و) رجعنا إلى القافة وإن جاء (أ) كان لمن فصيلته (أ) وإن جاء (ب) كان كذلك وإن جاء (أب) رجعنا إلى القافة ويحتمل أن يلحق الزوج لأن الفراش دلالاته أقوى فهو مرجح لأحد

الاحتمالين فيلحق بالزوج ويمكن أن يلحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وللزوج أن ينفيه باللعان وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وإن لم توجد القافة أو أنكر الواطئ الوطاء أو اشتبه على الطب الشرعي أو القافة ترك إلى أن يكبر إلى وقت الانتساب فإن انتسب إلى الزوج والإفاه باللعان

“Jika ada seseorang mengaku berzina maka memerlukan bantuan seseorang dokter untuk menganalisa dna masing-masing pihak. Jika terjadi kecocokan maka pernyataan dari pendapat ahli (membaca nasab) ahli gen seseorang diambil. Jika tidak terjadi kecocokan, maka harus berani sumpah lian menurut salah satu riwayat dari Ahmad. Jika tidak ada ahli (membaca nasab) atau orang tidak mengingkari berbuat zina maka hukumnya dibiarkan sampai anak tersebut dewasa sampai waktunya meneliti nasab. Jika terbukti nasabnya maka hanya kepada laki-laki, jika tidak mau maka harus sumpah lian”.

Lampiran II

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fikri Ghufroni
Tempat, Tanggal lahir : Kebumen, 20 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor HP : 085740060001
Email : mikirfik@gmail.com
Alamat : Desa Petanahan Rt/Rw 02/02
Kecamatan Petanahan Kabupaten
Kebumen

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 3 Petanahan, Lulus Tahun 2009.
- b. MTS Negeri 1 Klirong, Lulus Tahun 2012.
- c. MAN 1 KEBUMEN, Lulus Tahun 2015.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 JULI 2019

Hormat saya,

Fikri Ghufroni
NIM. 1502016030

